

**TESIS**  
**ANALISIS HUKUM PELANGGARAN DESAIN *FASHION* MILIK**  
**PIHAK ASING DI INDONESIA**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Fadya Putri Nurhaliza  
NIM : 22912056  
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**2025**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS HUKUM PELANGGARAN DESAIN FASHION  
MILIK PIHAK ASING DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 09 September 2025



Yogyakarta, 09 September 2025  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Nandang Sutrisno, S.H.,  
LLM., M.Hum., Ph.D.,



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS HUKUM PELANGGARAN DESAIN FASHION**  
**MILIK PIHAK ASING DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 09 September 2025

Tim Penguji

- |            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Ketua   | Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.,<br>M.Hum., Ph.D. |
| 2. Anggota | Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.                      |
| 3. Anggota | Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum.,<br>Ph.D.        |

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum**  
**Universitas Islam Indonesia**  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fadya Putri Nurhaliza

NIM : 22912056

Adalah benar-benar Mahasiswi Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PELANGGARAN DESAIN *FASHION* MILIK**  
**PIHAK ASING DI INDONESIA**

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di Universitas Islam Indonesia untuk mengembangkan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, maupun sanksi pidana, apabila terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya telah menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 1 Juni 2025

Yang membuat surat  
pernyataan



**(Fadya Putri Nurhaliza)**  
NIM. 22912056

## **MOTTO**

“Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society, in every family.”

(Pengetahuan adalah kekuatan. Informasi adalah pembebasan. Pendidikan adalah dasar kemajuan, dalam setiap masyarakat, dalam setiap keluarga.)

-Kofi Annan-

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Landasan Teori.....	16
G. Definisi Operasional .....	26
H. Metode Penelitian .....	27
I. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KONSEP DESAIN INDUSTRI, BENTUK-BENTUK PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI DAN PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI .....</b>	<b>33</b>
A. Perlindungan Hukum .....	33
B. Konsep Desain Industri.....	37
C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Desain Industri.....	54
D. Penyelesaian Sengketa Desain Industri.....	60
<b>BAB III ANALISIS HUKUM PELANGGARAN DESAIN <i>FASHION</i> MILIK PIHAK ASING DI INDONESIA.....</b>	<b>65</b>
A. Tidak Ada Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Desain <i>Fashion</i> Milik Pihak Asing Di Indonesia.....	65
B. Penyelesaian Pelanggaran Desain <i>Fashion</i> Milik Pihak Asing Di Indonesia Jika Tidak Ada Penegakan Hukum.....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
-----------------------------	------------

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Puji dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/Tesis yang berjudul: “ANALISIS HUKUM PELANGGARAN DESAIN *FASHION* MILIK PIHAK ASING DI INDONESIA”

Tesis ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya tesis ini dengan baik tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari banyak pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Universitas Islam Indonesia;
4. Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah mengarahkan dan membimbing selama proses penyusunan tesis;

5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis;
6. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Muhammad Fadli dan Ibunda Wardiah yang senantiasa mendo'akan, merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta berdedikasi penuh terhadap pendidikan penulis;
7. Saudara penulis, Muhammad Nadjmul Hakim yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
8. Semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu selama penulis menjalani masa studi Magister yang mana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Yogyakarta, April 2025

Fadya Putri Nurhaliza

## ABSTRAK

Desain *fashion* memiliki karakteristik berupa ciptaan desain dua dimensi yang diwujudkan dalam suatu karya tiga dimensi yang dapat dipertunjukkan dan didistribusikan kepada konsumen sebagai sebuah produk desain *fashion*. Namun Desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia seringkali dijiplak dan ditiru yang pada akhirnya merugikan desainer karena rancangan mereka digunakan tanpa izin untuk diproduksi ulang oleh pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia yang belum ada meskipun telah terjadi banyak pelanggaran hukum, serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran terhadap desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu ketiadaan penegakan hukum terhadap desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia disebabkan oleh proses pendaftaran desain yang rumit, unsur kebaruan desain yang sulit dibuktikan, tidak ada jaminan perlindungan untuk desain *fashion* yang belum terdaftar serta keterbatasan pengadilan dan hambatan litigasi dalam menangani masalah pelanggaran desain *fashion*. terhadap desain *fashion* dapat dilakukan dengan meratifikasi *Hague Agreement* dan melakukan perbaikan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan responsif.

Kata Kunci: Desain Fashion, Desain Industri, Penegakan Hukum

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ide merupakan salah satu hal pokok dalam kehidupan manusia yang dapat diwujudkan menjadi berbagai kreativitas yang tidak terhingga. Kreativitas yang telah diwujudkan dari ide tersebut dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi penciptanya. HKI adalah hak yang lahir dari berbagai aktivitas kreatif manusia yang kemudian diekspresikan kepada masyarakat umum dalam berbagai macam bentuk, memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan penciptanya dan juga dapat bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Desain Industri adalah salah satu cabang dari HKI yang sangat melekat dalam kemampuan manusia dalam menciptakan kreativitas, estetika, pemikiran, dan perasaan yang menjadi asal muasal lahirnya karya kreatif desain industri.<sup>2</sup> Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Desain Industri No. 3 tahun 2000, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik

---

<sup>1</sup> Primadiana Yunita, HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, (Malang: Cempluk Aksara, 2019) 4.

<sup>2</sup> Mayana R. F, Perlindungan Desain Industri di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasaranan Indonesia, 2004) 12.

Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jika seseorang melanggar haknya, maka mereka dapat dikenakan hukuman pidana maupun keperdataan.<sup>3</sup> Dalam industrialisasi, mengutamakan berbagai macam produk dari hasil industri sebagai sumber ekspor dan sumber devisa negara dapat meningkatkan perekonomian suatu negara.

Desain industri mencakup berbagai jenis dan bidang yang fokus pada penciptaan produk yang fungsional dan estetis.<sup>4</sup> Salah satu jenis dari desain industri adalah desain *fashion*. Desain *fashion* terdiri dari konsep dua dimensi yang ditampilkan dalam karya tiga dimensi yang dapat dilihat dan dijual kepada masyarakat umum sebagai produk *fashion*.<sup>5</sup> Industri *fashion* adalah jenis industri yang memiliki segala aspek yang berkaitan dengan produksi pakaian yang memerlukan berbagai proses seperti mendesain, memproduksi, mendistribusi, maupun komersialisasi.<sup>6</sup> Collins menyebutkan bahwa industri *fashion* industri yang berhubungan dengan dunia *fashion*.<sup>7</sup>

Di Indonesia telah terjadi perkembangan yang signifikan terhadap industri *fashion*. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia), Edisi Revisi, Cetakan Ketiga (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2003) 242.

<sup>4</sup> UnivDatos, Pasar Desain Industri: Analisis dan Prakiraan saat ini (2022-2028), <https://univdatos.com/id/melaporkan/pasar-relai-industri/>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

<sup>5</sup> Deny Andreas Krismawan, "Fast Fashion Dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual (Urgensi Perlindungan Hukum Karya Desain Fashion Sebagai Bagian Ekonomi Kreatif)", *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 2, (2021) 2.

<sup>6</sup> Defi Arika, Elza Syarief, Yudhi Priyo Amboro, "Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia", *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum* 7, No. 2, (2023) 266.

<sup>7</sup> Collins, Collins Dictionary. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fashionindustry>, (2023)

pada kuartal II/2022, industri *fashion* telah menghasilkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 35,17 triliun. Dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 30,92 triliun, jumlah ini meningkat 13,74%. Setelah mengalami tekanan pada kuartal I/2020 hingga kuartal III/2021, industri tekstil dan pakaian jadi terus mengalami peningkatan setelah mengikuti tren.<sup>8</sup> Dalam dunia *fashion* ada 3 (tiga) elemen utama yang menjadi pendukung kemajuan industri *fashion* yaitu: (1) Kontribusi majalah *Fashion* seperti *Cosmopolitan*, *Elle*, *Harper's Bazaar*, *Elle*, *Cosmopolitan* dan *Vogue*; (2) Keterlibatan pertunjukan busana seperti *Fashion Week* yang diselenggarakan di berbagai negara; serta (3) Keberadaan *Brand* mewah ternama seperti *Chanel*, *Gucci*, *Dior*, *Louis Vuitton*, *Alexander Wang* dan *Brand* desainer terkenal lainnya.<sup>9</sup>

Saat ini industri *fashion* telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama dari benua Eropa dan Amerika Utara yang telah berhasil mendominasi dunia mode. Banyak negara dari benua tersebut yang menghasilkan merek-merek *fashion* internasional seperti Amerika Serikat, Prancis maupun Italia. Negara-negara tersebut berhasil mendominasi pasar *fashion* global dengan desain-desain yang inovatif dan *trend-setting*. Para desainer asing memang sering kali memunculkan desain yang menjadi tren global berkat kualitas, kreativitas, dan pemasaran mereka yang efektif. Desain-desain dari produk *fashion* tersebut kemudian menjadi viral dan banyak mempengaruhi gaya berpakaian masyarakat di dunia.

---

<sup>8</sup> Rizaty, M. A, "Industri Tekstil Kembali Melesat 13,74% pada Kuartal II/2022" Terdapat dalam <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/industri-tekstil-kembali-melesat-1374-pada-kuartal-ii2022> , Diakses pada 15 Agustus 2024.

<sup>9</sup> Deny Andreas Krismawan, *Op.cit.*, 2

Bersamaan dengan dominasi desainer asing dalam memimpin tren *fashion* global, produksi setiap produk *fashion* tersebut pasti memerlukan pola atau model tertentu sebagai dasar dalam membuat sebuah desain yang sesuai dengan minat masyarakat. Setiap desainer akan berupaya menghadirkan karya yang unik dan menarik agar tetap bisa menjaga eksistensinya dan berharap mendapatkan reaksi yang baik saat produk dikomersialkan. Tetapi produk *fashion* yang memiliki pola atau konsep khusus sangat sering mendapatkan masalah yang dapat merugikan desainer karena ciptaan mereka digunakan tanpa izin dengan dijiplak dan dipasarkan ulang secara ilegal. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi desainer dan pihak yang melakukan plagiasi desain orang lain tanpa izin dari pemilik desain dapat menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya tersebut.<sup>10</sup>

Semakin maraknya produksi barang yang menggunakan pola ataupun desain milik pihak lain, pada dasarnya mencerminkan terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan izin atau lisensi dari desainer asli untuk mereproduksi karya tersebut. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berdampak pada kerugian finansial dan moral yang dialami oleh desainer.<sup>11</sup>

Fenomena penggunaan desain tanpa izin dari pemilik desain ini sudah banyak

---

<sup>10</sup> Defi Arika, Elza Syarief, Yudhi Priyo Amboro, *Op. Cit*, 266

<sup>11</sup> Zerbo, J, Dazed, How the high street gets away with fashion robbery, <https://www.dazeddigital.com/fashion/article/28574/1/how-the-highstreet-gets-away-with-fashion-robbery> , Diakses pada 13 Agustus 2024

terjadi di Indonesia.<sup>12</sup> Salah satu contohnya yaitu banyaknya *Knock-off fashion* yang dijual melalui berbagai media sosial dan perdagangan jual beli *online*. Pada era digital sekarang, *platform digital* seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop maupun Lazada dipenuhi dengan produk-produk *fashion* yang meniru desain dari para desainer asing. Desain *fashion* ini sering kali ditiru secara mentah-mentah dan dikomersialkan dengan harga yang lebih murah. Walaupun produk desain tiruan tersebut dapat melanggar hak kekayaan intelektual (HKI) desainer asli, produk-produk ini tetap populer di kalangan konsumen Indonesia yang menginginkan produk *fashion* berkualitas dengan harga terjangkau.

Contoh lain pelanggaran desain milik pihak asing yang pernah terjadi di Indonesia yaitu dilakukan oleh dua merek sepatu lokal Ventela dan Saba yang menjiplak desain dari merek sepatu Vans. Produsen sepatu asal California tersebut menganggap bahwa Ventela dan Saba telah menjiplak desainnya. Sehingga perwakilan Vans meminta *Instagram* untuk menghapus semua postingan sepatu dari Ventela dan Saba yang dianggap telah menjiplak desain dari produk mereka.<sup>13</sup> Sebelumnya Ventela sudah menjadi perdebatan diantara masyarakat lantaran desain *sneakers* yang mereka produksi sangat mirip dengan dangan desain *Vans Old Skool*. Tidak hanya dari segi siluetnya saja, elemen garis pada *sneakers* yang diproduksi oleh Ventela sama dengan desain *Jazz Stripes* yang sangat khas dari Vans. Ventela bukan kali pertama dituduh melakukan penjiplakan desain milik pihak asing,

---

<sup>12</sup> Bazaar, “Kemiripan Dalam Desain: Memahami Hak Kekayaan Intelektual, <https://harpersbazaar.co.id/articles/read/5/2021/15167/kemiripan-dalam-desain-memahami-hak-kekayaan-intelektual> Diakses Pada 15 Agustus 2024

<sup>13</sup> Vice, Vans Buru Penjiplak Desain, Minta Instagram Hapus Postingan Sepatu Ventela dan Saba, <https://www.vice.com/id/article/desain-sneakers-ventela-dan-saba-asal-indonesia-dianggap-jiplak-vans/>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

Ventela sebelumnya pernah dikritik karena memproduksi *sneakers* yang dianggap meniru desain *converse x comme des garçons*.<sup>14</sup>

Seorang desainer asing bernama Anthony Chapman juga pernah memberikan peringatan kepada salah satu merek *fashion* lokal Indonesia yaitu Lolica karena telah menjiplak desain miliknya. Chapman, yang dikenal di industri mode internasional karena gaya desainnya yang unik dan inovatif, menuduh Lolica telah menjiplak salah satu desain eksklusifnya tanpa izin. Chapman menemukan bahwa salah satu kaos yang diproduksi oleh Lolica memiliki motif yang hampir identik dengan desain asli miliknya. Motif tersebut berupa ilustrasi kupu-kupu hitam yang menonjol yang dilengkapi tulisan di bagian tengah, sebuah elemen visual yang memiliki makna simbolis dalam karya-karya Chapman. Desain tersebut sangat khas dan telah terdaftar sebagai properti intelektual di berbagai yurisdiksi internasional, sehingga tindakan plagiarisme desain oleh Lolica dianggap melanggar hukum.<sup>15</sup>

Banyaknya terjadi pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Desain dari para desainer ternama dari luar negeri biasanya memiliki cakupan yang sangat luas diseluruh dunia, sehingga desainnya lebih familiar bagi masyarakat umum. Tingginya minat terhadap produk dengan desain serupa membuat para desainer lokal membuat produk yang sama agar dapat dengan lebih mudah menarik minat masyarakat. Produk *fashion* asing khususnya hari *high-end brand* memiliki harga yang relatif mahal sehingga banyak pelaku

---

<sup>14</sup> Wolipop.detiik.com, Pelanggaran Merek Dagang, Foto Sneakers Lokal Mirip Vans Dihapus Instagram, <https://wolipop.detik.com/fashion-news/d-4994365/pelanggaran-merek-dagang-foto-sneakers-lokal-mirip-vans-dihapus-instagram>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

<sup>15</sup> Wolipop.detiik.com, Brand Local Ketahuan Jiplak Desainer Luar Negeri, <https://wolipop.detik.com/sale-and-shop/d-5272368/brand-lokal-ketahuan-jiplak-desainer-luar-negeri-videonya-jadi-viral>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

usaha *fashion* Indonesia membuat desain yang sama dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan desain aslinya. Hal tersebut menyebabkan produk *fashion* tiruan tidak bisa berhenti diproduksi, diedarkan dan dihentikan penggunaannya meskipun melanggar HKI sekalipun.

Lemahnya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia turut menjadi salah satu pemicu utama dari maraknya pelanggaran desain *fashion*. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang terkait desain industri, implementasi serta penegakan hukum di lapangan sering kali dianggap kurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran terhadap pentingnya melindungi desain orisinal masih rendah, baik di kalangan pelaku industri maupun konsumen. Beberapa produsen/perusahaan lokal mungkin belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari penjiplakan desain, atau merasa bahwa risiko hukumnya tidak signifikan karena ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Penyalinan desain *fashion* ini juga mengakibatkan konflik yang kompleks antara kebutuhan untuk melindungi inovasi dan kreativitas, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha lokal. Produk *fashion* tiruan biasanya akan lebih meningkatkan penjualan pelaku usaha dikarenakan desainnya yang sudah terkenal sehingga lebih mudah menarik konsumen. Meskipun demikian tindakan peniruan desain yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal terhadap desainer asing, kemudian dikomersialkan juga tidak bisa dibenarkan. Apalagi saat ini sedang gencar imbauan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Namun plagiasi desain tidak akan bisa menunjukkan inovasi

dan keaslian dari produk *fashion* lokal tersebut.

Oleh sebab itu, perlindungan mengenai desain *fashion* perlu untuk diperkuat agar dapat memperkecil terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual.<sup>16</sup> Tidak hanya kreasi dan inovasi dalam negeri saja yang harus mendapatkan penghargaan. Namun juga kekayaan intelektual dari pencipta asing juga harus dihargai, termasuk desain *fashion* mereka.

Peran hukum dalam hal ini bukan hanya sekedar untuk melindungi hak saja, namun juga menjaga keberlangsungan ekosistem bisnis yang berhubungan dengan industri *fashion*. Pengakuan hukum terhadap kreativitas dan nilai ekonomi dari desain *fashion* dapat membuka lebih banyak peluang investasi dan menumbuhkan iklim yang sehat dalam berinovasi di bidang industri *fashion*. Sehingga para pelaku usaha lokal yang bergerak dalam bisang *fashion* akan lebih termotivasi untuk menciptakan karya orisinal, bukan hanya untuk menghindari tuntutan hukum, tetapi juga untuk bersaing secara sehat di pasar internasional.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan diatas, penulis terdorong untuk mengkaji sebuah penelitian hukum yang berjudul “Analisis Hukum Pelanggaran Desain *Fashion* Milik Pihak Asing Di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>16</sup> Kornelis, Y, “Fenomena Industri Fast Fashion: Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia”, *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, No. 5, (2022) 262-277.

1. Mengapa tidak ada penegakan hukum terhadap pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia jika tidak ada penegakan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Hal-hal yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum yang belum ada meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia
2. Untuk menganalisis upaya penyelesaian ketika terjadi pelanggaran terhadap desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia namun tidak ada penegakan hukum

### **D. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini memiliki dua manfaat dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, terutama yang berkaitan dengan desain industri dan desain *fashion*.
  - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan memperdalam penelitian dengan kajian yang sama.

## 2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk dapat mengetahui konsep terkait pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia
- b. Bagi pemangku kebijakan, dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai pelanggaran terhadap desain *fashion* di Indonesia.
- c. Bagi penulis, untuk dapat menambah wawasan keilmuan yang lebih luas serta sebagai kontribusi dalam penyelesaian studi Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai desain *fashion* sudah banyak dikemukakan di berbagai tulisan dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Agar menghindari adanya kesamaan dengan pembahasan yang telah dipublikasikan sebelumnya, penulis akan menjelaskan mengenai pembahasan terkait penelitian-penelitian sebelumnya. Serta penulis juga akan menjelaskan perbedaan yang ada antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Defi Arika, Elza Syarief dan Yudhi Priyo Amboro, “Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Indonesia”, Jurnal 2023. Penelitian ini membahas perlindungan hukum desain Industri terkait plagiarisme desain pakaian di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum desain pakaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

di Indonesia.

Jeane Neltje, dkk, “Tinjauan Umum Mengenai Sengketa Desain Tas PT. Batik Keris Indonesia”, Jurnal 2023. Pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak desain tas batik menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri dan tindakan yang yang dapat diambil oleh pemegang hak agar dapat menghindari terjadinya plagiarisme terhadap desain tas batik.

Suhendra Islami, “Kesadaran Hukum Pemilik Desain Pakaian tentang Perlunya Perlindungan terhadap Karya Intelektual”, Tesis 2023. Pada penelitian ini membahas mengenai berbagai jenis perlindungan hak kekayaan intelektual yang melalui langkah-langkah pencegahan (preventif) dan tindakan (represif). Penelitian ini juga mengukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum dari pemilik merek dan pemilik desain dalam memahami pentingnya perlindungan karya intelektual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum terhadap perlindungan karya intelektual masih rendah di Indonesia.

Anak Agung Sinta Paramisuari dan Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional”, Jurnal 2023. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana UU Desain Industri dan UU Hak Cipta berperan dalam melindungi desain tradisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap desain tradisional di Indonesia, khususnya kerajinan baju Barong Bali dan

Faham Ihza Hakiki, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Desain Pakaian Lokal (Studi Kasus Terhadap Merek Dagang *Kill Company* Ketapang)”, Jurnal

2022. Pada penelitian ini membahas bagaimana bentuk pelanggaran hukum terhadap desain pakaian lokal terhadap merek dagang Kill Company Ketapang menurut UU Hak Cipta dan bagaimana sanksi yang diterapkan akibat dari pelanggaran terhadap desain pakaian lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pelanggaran hukum desain pakaian lokal merek dagang Kill Company Ketapang menurut UU Hak Cipta.

Chrisandi Treynando dan Emir Adzan Syazali, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Brand Fashion* Yang Memiliki Kekayaan Intelektual”, Jurnal 2022. Pada penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dari karya atau ciptaan pelaku usaha *brand fashion*, terutama yang bersifat komersial dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta dan memberikan perlindungan pada kepentingan mereka. Memberikan gambaran penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam konteks desain *fashion* di Indonesia.

Latifah Nur Aini, “Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Dan Desain Industri Terhadap Knockoff pada Industri Kreatif Bidang Desain *Fashion*”, Tesis 2023. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi karya desain *fashion* di Indonesia, terutama dari maraknya kasus produk tiruan atau *knockoff fashion*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala hukum yang menyebabkan adanya tumpang tindih perlindungan antara hak cipta dan desain industri dalam bidang desain

*fashion*, serta bagaimana dampaknya terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang hak.

Juwita Eka Mahindar, dkk, “Keadilan Hukum Terhadap Plagiarisme Desain Busana Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks”, Jurnal 2023. Pada penelitian ini membahas mengenai Putusan hakim mengenai perkara No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks, berdasarkan pada prinsip keadilan yang mengacu pada bukti dan keterangan saksi yang berikan dipengadilan.

Afif Nashiruddin, “Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia”, Jurnal 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendesain memperoleh perlindungan hukum yang memiliki hak terhadap desain buatannya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui serta memahami jenis, masalah dan model perlindungan terhadap pemilik hak desain industri di sektor UMKM di Indonesia.

Mikhail Muhammad Ashiddiq, dkk, “Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Kualifikasi Kebaruan Industri”, Jurnal 2021. membahas permasalahan unsur kebaruan (*novelty*) yang ada dalam desain industri di Indonesia, khususnya tentang ketidakpastian hukum dalam unsur kebaruan yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan dalam unsur kebaruan yang tercantum dalam peraturan desain industri di Indonesia.

No.	Penulis	Judul	Isi
1.	Defi Arika, Elza Syarief, Yudhi Priyo	Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian	Penulis menjelaskan tentang perlindungan Desain Industri terkait plagiarisme desain mode

No.	Penulis	Judul	Isi
	Amboro <sup>17</sup>	Sebagai Desai Industri Indonesia	di Indonesia
2.	Jeane Neltje, dkk <sup>18</sup>	Tinjauan Umum Mengenai Sengketea Desain Tas PT. Batik Keris Indonesia	Penulis menjelaskan tentang hal-hal seperti budaya, kualitas, keberlanjutan, dan ekspansi global dalam industri <i>fashion</i> yang dihasilkan dalam suatu karya tiga dimensi memerlukan perlindungan hukum yang jelas.
3.	Suhendra Islami <sup>19</sup>	Kesadaran Hukum Pemilik Desain Pakaian Tentang Perlunya Perlindungan Karya Intelektual	Penulis menjelaskan Tentang kesadaran hukum pemilik desain pakaian terhadap perlindungan desain industri di Indonesia.
4.	Anak Agung Sinta Paramisuari, Budi Santoso <sup>20</sup>	Perlindungan Hukum Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional	Penulis menjelaskan tentang UU Hak cipta yang belum dapat melindungi desain pakaian tradisional.
5.	Faham Ihza Hakiki <sup>21</sup>	Perlindungan Haqk Cipta Terhadap Desain Pakaian Lokal	Penulis menjelaskan bentuk pelanggaran hukum terhadap perlindungan desain pakaian lokal yang melibatkan merek dagang Kill Company Ketapang menurut UU Hak Cipta
6.	Chrisandi Treynando, Emir Adzan Syazali <sup>22</sup>	Perlindungan Hak Cipta Terhadap <i>Brand Fashion</i> Yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Penulis menjelaskan tentang Peran UUHKC dan UU Desain Industri dalam melindungi pemilik <i>brand fashion</i> yang memegang hak atas kekayaan intelektual dari pelanggaran

<sup>17</sup> Defi Arika, Elza Syarief, Yudhi Priyo Amboro, “Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desai Industri Indonesia”, *Jurnal Yustisiabel* 7, No. 2, (2023)

<sup>18</sup> Jeane Neltje, dkk, “Tinjauan Umum Mengenai Sengketea Desain Tas PT. Batik Keris Indonesia”, *Jurnal Multilingual* 3, No, 4, (2023)

<sup>19</sup> Suhendra Islami, “Kesadaran Hukum Pemilik Desain Pakaian tentang Perlunya Perlindungan terhadap Karya Intelektual”, (Lampung: Program Studi Ilmu Hukum, fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023), Tesis

<sup>20</sup> Anak Agung Sinta Paramisuari, Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional”, *NOTARIUS* 16, No. 2, (2023)

<sup>21</sup> Faham Ihza Hakiki, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Desain Pakaian Lokal”, *E-journal Fatwa Hukum Fakultas Of Law* 5, No.1, (2022)

<sup>22</sup> Chrisandi Treynando, Emir Adzan Syazali, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Brand Fashion Yang Memiliki Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Hukum Prima* 5, No. 2, (2022)

No.	Penulis	Judul	Isi
			hukum
7.	Latifah Nur Aini <sup>23</sup>	Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta dan Desain Industri Terhadap <i>Knockoff</i> Pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion	Penulis menjelaskan tentang UUHC dan UU Desain Industri belum komprehensif dan masih tumpang tindih dalam mengatur <i>Knockoff</i> Desain <i>fashion</i> .
8.	Juwita Eka Mahindar, dkk <sup>24</sup>	Keadilan Hukum Terhadap Plagiarisme Desain Busana Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks	Penulis menjelaskan tentang plagiarisme desain <i>fashion</i> Pada Putusan No1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks berdasarkan pada prinsip keadilan
9.	Afif Nashiruddin <sup>25</sup>	Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia	Penulis menjelaskan tentang Perlindungan hukum desain industri dalam sektor UMKM Indonesia agar yang tidak dimanfaatkan ataupun oleh pihak lain
10.	Mikhail Muhammad Ashiddiq, dkk <sup>26</sup>	Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Kualifikasi Kebaruan Industri	Penulis menjelaskan tentang ketidakpastian hukum dalam prinsip kebaruan yang diatur dalam Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Perbedaan yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas pelanggaran desain *fashion* terletak pada sudut pandang dan fokus

<sup>23</sup> Latifah Nur Aini, "Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Dan Desain Industri Terhadap Knockoff pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion", (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada), Tesis

<sup>24</sup> Juwita Eka Mahindar, dkk, "Keadilan Hukum Terhadap Plagiarisme Desain Busana Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks", *Clavia : Journal of Law*, 21, No. 3, (2023)

<sup>25</sup> Afif Nashiruddin, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia", *Aktualita* 2, No. 1, (2019)

<sup>26</sup> Mikhail Muhammad Ashiddiq, dkk, "Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Kualifikasi Kebaruan Industri", *Palar (Pakuan Law Review)* 7, No. 2, (2021)

pembahasannya. Jika umumnya penelitian sebelumnya lain lebih banyak membahas jenis-jenis penjiplakan atau perlindungan hukum secara normatif, penelitian ini mencoba menggali lebih dalam persoalan yang menurut penulis sangat krusial, yaitu tidak adanya penegakan hukum yang konkret di Indonesia terhadap pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing. Dalam hal ini, penulis tidak hanya berangkat dari kerangka teori, tetapi juga berupaya menawarkan solusi yang realistis dan aplikatif agar perlindungan terhadap desain *fashion* tidak berhenti pada tataran aturan tertulis, tetapi benar-benar dapat ditegakkan dalam praktik. Penelitian ini juga memberikan perbandingan peraturan dari negara-negara lain yang memiliki penegakan hukum yang lebih efektif dalam mengatasi pelanggaran desain *fashion*.

Penelitian penulis yang berjudul Analisis Hukum Pelanggaran Desain *Fashion* Milik Pihak Asing Di Indonesia merupakan karya asli penulis dan bukan hasil plagiasi dari karya-karya sebelumnya. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi untuk memberikan Informasi dan pengetahuan hukum yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam bidang desain *fashion* di Indonesia.

## **F. Landasan Teori**

Berdasarkan dari tesis ini, penulis mengacu pada berbagai teori yang relevan dengan pembahasan yang penulis akan analisis, yaitu:

### **1. Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan hukum diartikan sebagai bentuk perlindungan atau upaya untuk melindungi. Secara

kebahasaan pemaknaan kata perlindungan memiliki kesamaan dalam unsur-unsur, yaitu unsur cara-cara melindungi dan unsur tindakan melindungi. Oleh karena itu dapat diartikan dengan maksud kata melindungi dari pihak-pihak lain dengan melalui cara-cara tertentu.<sup>27</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak, harkat dan martabat manusia dari sebuah subjek hukum yang berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam hal perlindungan konsumen, hal ini berarti bahwa perlindungan hukum memiliki arti bahwa hukum hadir untuk menjaga dan memastikan hak-hak konsumen agar tetap dihormati dan tidak diabaikan terhadap potensi pelanggaran dan ketidakadilan.<sup>28</sup>

Setiono memberikan pendapat lain bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk dapat melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak berwenang oleh para penguasa yang dilarang oleh hukum, Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban.<sup>29</sup>

Selanjutnya, Fitzgerald mengemukakan pandangannya yang dikembangkan berdasarkan teori dari Salmond, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan dan beragam kepentingan kepentingan yang hidup diantara masyarakat. Dalam dinamika hubungan

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), 595.

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987).

<sup>29</sup> Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) 3.

sosial tersebut, perlindungan hukum memberikan peran dalam mambatasi berbagai kepentingan yang saling bertentangan di masyarakat. Sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan untuk semua pihak. Pada dasarnya, hukum berfungsi untuk mengatur serta melindungi hak dan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum memiliki otoritas yang tinggi dalam memilih kepentingan manusia yang mana yang perlu untuk diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum tidak terjadi begitu saja, melainkan perlu untuk melalui berbagai tahapan. Perlindungan hukum lahir dari peraturan dan ketentuan dibuat oleh masyarakat berdasarkan hasil dari kesepakatan bersama yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dan individu di masyarakat dengan pemerintah sebagai perwakilan dari kepentingan masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif:<sup>31</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum secara preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan dari negara yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tercantum didalam perundang-undangan yang disusun untuk dapat memberikan pedoman serta batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaan suatu perbuatan dan

---

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000) 53.

<sup>31</sup> Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003) 14.

pemenuhan kewajiban agar masyarakat dapat terhindar dari potensi terjadinya pelanggaran hukum sejak awal.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Biasanya diberikan dalam bentuk sanksi hukuman seperti, pidana maupun perdata. Dapat diberikan hukuman tambahan apabila dilakukannya suatu pelanggaran atau terjadi sengketa. Di Indonesia mekanisme perlindungan hukum secara represif dijalankan oleh berbagai lembaga, antara lain instansi pemerintahan yang berfungsi sebagai lembaga banding administratif, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, serta sejumlah badan khusus lainnya. Proses penjatuhan sanksi atau pidana dilakukan melalui putusan pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Menurut Andi Hamzah dan Sumangelipu, salah satu tujuan dari pemberian pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas (*protection of the public*), yang di dalamnya juga mencakup perlindungan hukum bagi korban pelanggaran tersebut.

## 2. Konsep Desain Industri

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) Desain Industri memberikan perlindungan terhadap aspek estetika dan ornamental (*aesthetic or ornamental aspects*) terhadap suatu produk.<sup>32</sup> Objek yang

---

<sup>32</sup> Looking Good: An introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO publication No. 498.

dilindungi dalam sistem perlindungan Desain Industri pada dasarnya merupakan karya desain yang diterapkan pada produk, barang, komoditas industri, maupun kerajinan tangan. Fokus utama perlindungannya terletak pada aspek estetika atau keindahan, yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi produk tersebut dalam pasar. Jenis produk yang dilindungi Desain Industri diatur pada klasifikasi internasional Desain Industri, yaitu *Locarno Agreement*.<sup>33</sup>

Desain industri pada dasarnya adalah suatu proses penciptaan, penemuan, dan perancangan yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kegiatan produksi. Dalam hal ini, desain industri melibatkan kombinasi antara berbagai faktor pendukung dan faktor yang seringkali saling bertentangan, yang disatukan dalam sebuah konsep tiga dimensi. Konsep ini kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata dengan menggunakan material yang dapat diproduksi ulang dengan peralatan mekanik. Oleh karena itu, secara khusus desain bertalian dengan perkembangan industrialisasi dan mekanisasi yang bermula dari Revolusi Industri. Segi yang membedakannya, yaitu pada pemisahan desain dari proses pembuatan yang ternyata telah ada sebelum Revolusi Industri.<sup>34</sup>

Pengaturan mengenai desain industri mulai dikenal pada abad ke-18, terutama di negara yang mengalami perkembangan revolusi industri, seperti

---

<sup>33</sup> Locarno Agreement, established at Locarno on October 8, 1968.

<sup>34</sup>Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004) 90.

Inggris.<sup>35</sup> Pada masa itu perkembangan desain lebih difokuskan pada aspek seni dan estetika daripada aspek kegunaan dan komersial. Metode yang digunakan dalam proses pembuatan desain adalah metode kerajinan.<sup>36</sup> Oleh karena itu, tidak heran jika undang-undang pertama yang mengatur desain Revolusi Industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act* yang diterbitkan sekitar tahun 1787,<sup>37</sup> yang meliputi desain industri dalam bentuk dimensi. Seiring Perkembangan, desain tiga dimensi mulai diatur sejak diberlakukannya *Sculpture Copytight Act* yang kemudian direvisi pada tahun 1814, Akhirnya pada tahun 1949, lahir lah *Registered Design Act 1949* yang menetapkan desain industri sebagai salah satu bagian dari seni terapan (*applied art*) dan Inggris menyediakan tiga bentuk perlindungan desain, yaitu pendaftaran desain (*design registration*), hak cipta penuh (*full copyright*), dan hak cipta desain (*design copyright*).<sup>38</sup>

Di Indonesia, desain industri sebelumnya telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian namun saat ini diatur pada UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Henry Soelistyo Budi berpendapat bahwa “desain industri merujuk pada kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis-garis atau warna-warna atau garis-garis tiga dimensi yang dapat memberikan tampilan yang khas pada suatu barang atau

---

<sup>35</sup> Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Desain Industri Di Indonesia* (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1999) 211.

<sup>36</sup> Mayana, Ranti Fauza., *Op.Cit*, 90.

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana., *Op.Cit*, 211

<sup>38</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Property Right*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) 20.

komoditas industry. Desain industry juga dapat digunakan sebagai pola untuk memproduksi barang atau komoditas industri secara massal.”<sup>39</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa:

*“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan.”*

Definisi desain industri pada Pasal 1 ayat (1) tersebut mencakup berbagai unsur penting dalam desain industri, yaitu:

- a. Desain Industri mencakup kreasi yang berhubungan dengan bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan/atau warna.
- b. Desain Industri memberikan kesan yang estetis atau menunjukkan keindahan yang menjadi daya tarik.
- c. Desain Industri dapat berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi.
- d. Desain Industri dapat digunakan sebagai pola untuk menghasilkan suatu produk atau barang.

### **3. Bentuk Pelanggaran Desain Industri**

Sesuai ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak

---

<sup>39</sup> Mayana, Ranti Fauza., *Op.Cit*, 12

Desain Industri. Berdasarkan pasal ini, beberapa bentuk pelanggaran desain industri antara lain adalah:<sup>40</sup>

a. Peniruan atau plagiarisme desain

Pelanggaran terjadi ketika seseorang atau sekelompok pihak yang dengan sengaja meniru desain industri yang sudah didaftarkan oleh pemilik hak tanpa persetujuan. Jenis Desain yang dilindungi ini bisa berupa bentuk, motif, konfigurasi, atau kombinasi visual lain yang sudah didaftarkan.

b. Produksi dan penjualan barang dengan desain yang Sama

Memproduksi atau menjual barang yang memiliki desain industri yang sudah didaftarkan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik hak desain industri. Sering kali pelanggaran ini terjadi di industri *fashion*, teknologi, dan otomotif.

c. Pengimporan dan ekspor barang dengan desain yang Didaftarkan

Mengimpor atau mengekspor barang yang menggunakan desain industri yang dilindungi tanpa izin terlebih dahulu kepada pemegang hak.

d. Penggunaan desain milik pihak lain dalam proses pembuatan barang/produk

Desain yang telah dilindungi kemudian digunakan dalam proses produksi barang tanpa izin. Pelanggaran ini tidak hanya mencakup barang jadi tetapi juga proses pembuatan komponen atau bagian dari produk tersebut.

e. Penawaran atau promosi produk dengan Desain Tiruan

---

<sup>40</sup> Kliklegal.com, Tidak Hanya Geprek Benu, Berikut 4 Kasus Desain Industri Di Indonesia, <https://kliklegal.com/tidak-hanya-geprek-benu-berikut-4-kasus-desain-industri-di-indonesia/> , Diakses pada 1 Oktober 2024

Menggunakan desain yang dilindungi dalam kampanye promosi atau iklan, termasuk di platform media sosial dan *e-commerce*, tanpa persetujuan dari pemegang hak. Produk ini mungkin belum dijual secara fisik tetapi sudah dipromosikan untuk tujuan komersial.

f. Pemalsuan dan reproduksi barang

Pemalsuan desain industri terjadi ketika pihak yang tidak berhak secara sengaja memproduksi atau mereproduksi barang yang telah dilindungi desainnya untuk tujuan komersial, biasanya untuk mengecoh konsumen dan mendapatkan keuntungan.<sup>41</sup>

#### 4. Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Dengan semakin banyaknya berbagai pelanggaran hak desain industri yang di Indonesia, penting pendesain maupun pemegang hak desain untuk lebih mengehui mekanisme penyelesaian dari pelanggaran tersebut. Pada dasarnya, berbagai faktor penyebab terjadinya sengketa dibidang desain industri antara lain:<sup>42</sup>

- a. Penggunaan desain tanpa hak, yaitu Ketika seseorang atau lebih menggunakan desain dalam proses pembuatan barang/produk tanpa izin atau kewenangan yang sah. Pelanggaran dalam bentuk ini bisa berupa peniruan desain asli, yang mana penjiplakan atau peniruan desain produk asli hingga memiliki esensi yang sama. Selain itu, pelanggaran juga bisa

---

<sup>41</sup> Marcia Lainsampetty, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Desain Industri Yang DiTiru Dan Diedarkan Tanpa Izin" *Pattimura Law Study Review* 2, No. 1, (2024) 3.

<sup>42</sup> Muhammad Djumhana., *Op.Cit*, 95.

terjadi ketika produk yang dihasilkan memiliki penampilan yang hampir identic dengan desain aslinya, meskipun secara teknis bisa dianggap beda.

- b. Persengketaan dalam desain industri juga dapat timbul akibat perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat perjanjian.
- c. Bantahan atau permohonan untuk Pencoretan Pendaftaran Desain.

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industry dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi yang melalui proses pengadilan dan jalur non-litigasi yaitu jalur penyelesaian di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini diatur dengan jelas dalam Undang-undnag Nomor 31 Tahun 100 tentang Desain Industri. Pada Bab VII, undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa desain industri dari segi perdata, sementara pada Bab X dan Bab XI diatur mengenai penyelesaian sengketa desain industri dari segi pidana.

Pada pasal 46 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, pada dasarnya mengatur bahwa Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Selain melalui jalur litigasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 juga memberikan kemungkinan bagi penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yakni diluar pengadilan. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui arbitrase

atau metode alternatif lainnya, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak. Pasal 47 mengatur bahwa, Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

### G. Definisi Operasional

1. Desain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan kerangka bentuk, pola, rancangan, motif dan corak. Pengertian desain adalah perencanaan dan perancangan untuk menciptakan suatu objek, baik dari segi fungsi maupun tampilannya. Desain juga merujuk pada objek atau gambar yang dihasilkan dari kegiatan merancang tersebut.<sup>43</sup>
2. *Fashion*, menurut Soekanto, *fashion* adalah suatu *mode* yang bersifat sementara. yang dapat mencakup gaya, perilaku, Bahasa ataupun kecenderungan terhadap model pakaian tertentu. Sementara itu menurut Lyvopettsky, *fashion* adalah bentuk perubahan yang terjadi dengan cepat seiring berjalannya waktu. *Fashion* menjadi kekuatan bagi individu untuk mengekspresikan diri melalui cara berpakaian.<sup>44</sup>
3. Desain *fashion* merupakan sebuah proses kreatif dan teknis dalam merancang aksesoris serta pakaian yang tidak hanya melihat dari segi keindahan, tetapi juga aspek fungsional, perkembangan tren dan kenyamanan. Proses ini melibatkan beberapa tahap mulai dari meriset

---

<sup>43</sup> Serupa.id, Pengertian desain (lengkap) menurut para ahli, [https://serupa.id/pengertian-desain/#google\\_vignette](https://serupa.id/pengertian-desain/#google_vignette), diakses pada 21 agustus 2024

<sup>44</sup> Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas dan Gender*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2016), 13.

tren, membuat sketsa, memilih bahan, mengembangkan prototipe dan memproduksi produk akhir.

4. *Knock-off* merupakan istilah yang merujuk pada produk yang menjiplak atau meniru gaya dan desain produk asli. Namun produk *Knock-off* biasanya menggunakan bahan yang lebih terjangkau dengan memiliki kualitas yang lebih rendah.<sup>45</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dimana penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum yang relevan dengan fenomena yang dijabarkan penulis.<sup>46</sup> Dalam hal ini, maka penulis akan menelaah dan mengkaji berbagai sumber bacaan maupun argumentasi-argumentasi yang berkaitan dengan analisis hukum pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia.

### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu analisis hukum pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia.

---

<sup>45</sup> Zetizens.id, Produk Tiruan Makin Marak, Ketahui Duplikasi Knock-Off yang Viral, <https://zetizens.id/27/07/2024/produk-tiruan-makin-marak-ketahui-duplikasi-knock-off-yang-viral/>, Diakses pada 1 Oktober 2024.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) 24.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

a. Bahan hukum primer, atau disebut juga bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti mempunyai otoritas.<sup>47</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah atau catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) *Locarno agreement*
- 3) *Paris convention*
- 4) *TRIPs (Trade Related Aspects Intellectual Property Rights)*
- 5) *Japanese Design Law (Act 125 of 1959)*
- 6) *Malaysia Industrial Design Act 1999*
- 7) *United Kingdom Registered Design Act 1949*
- 8) *Australian Design Act of 2003*
- 9) *South Korea Industrial Design Protection Act 2009 No. 9764*
- 10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 181.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung dan memperkuat bahan hukum primer.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:
- 1) Literatur Hukum, seperti buku, jurnal, makalah, artikel hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.
  - 2) Doktrin, yaitu pendapat atau argumentasi dari para ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai alat bantu dan bertujuan untuk memperkuat bahan hukum sekunder.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu, Kamus Besar hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Inggris-Indonesia.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan keilmuan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undang yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni analisis hukum pelanggaran hak cipta desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk melakukan perbandingan antara sistem hukum antar negara, atau antara konstitusi suatu negara

---

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 54

<sup>49</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013),

dengan negara lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan hukum di Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal desain *fashion*. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan yang ada diantara undang-undang di negara-negara tersebut.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menelaah kasus-kasus pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari Pendekatan ini adalah untuk mempelajari penerapan kaidah hukum atau norma-norma yang berlaku, serta untuk melihat bagaimana peraturan yang ada diterapkan dalam penyelesaian sengketa desain *fashion* di Indonesia.

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis konsep dan prinsip hukum yang terkandung dalam doktrin hukum yang sudah ada.<sup>50</sup> Kemudian penulis akan mengidentifikasi prinsip dan konsep tersebut dalam menemukan gagasan baru mengenai penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif. Penulis mengumpulkan data melalui berbagai dokumen, baik yang berbentuk

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit*, 78

tertulis maupun elektronik.<sup>51</sup>Penulis melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum dan menganalisis relevansinya terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan data secara non-statistik, mengingat penelitian ini bersifat normatif yang lebih mengutamakan *library research*, sehingga penulis menganalisis dan mengkaji dokumen-dokumen seperti buku, jurnal , artikel dan literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.

### I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara terstruktur dalam 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB Pertama, Dalam BAB ini penulis menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup dari latar belakang masalah yang menunjukkan urgensi dilakukannya penelitian ini, disertai juga dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Kedua, Dalam BAB ini penulis menjelaskan mengenai landasan teori dan konseptual. Teori-teori yang dibahas dalam BAB ini yaitu, konsep desain industri, berbagai bentuk pelanggaran desain industri, dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan desain indsutri.

---

<sup>51</sup> Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

BAB Ketiga, Dalam BAB ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis hukum pelanggaran desain *fashion* milik pihak di Indonesia, yaitu belum adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia. Dalam BAB ini penulis juga akan menjelaskan tentang upaya penyelesaian pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia jika tidak ada penegakan hukum.

BAB Keempat, yaitu penutup. Pada BAB ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan termasuk juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur keilmuan dan perkembangan hukum terkait desain *fashion* di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KONSEP DESAIN INDUSTRI, BENTUK-BENTUK PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI DAN PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI

#### A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan yang diberikan untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar setiap individu dalam masyarakat dapat merasakan dan menikmati hak-haknya secara utuh sebagaimana yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan ini juga mencerminkan tanggung jawab dari aparat penegak hukum untuk dapat menciptakan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis dari berbagai bentuk ancaman atau gangguan yang dapat merusak ketertiban hukum.<sup>52</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu bentuk upaya yang bertujuan untuk melindungi individu dengan menyesuaikan nilai-nilai dan norma hukum yang diwujudkan dalam perilaku dan tindakan untuk dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban dalam interaksi sosial dalam masyarakat.<sup>53</sup> Perlindungan ini diberikan kepada subjek melalui instrumen perundang-undangan yang memiliki kekuatan memaksa seta diberlakukan sanksi apabila dilanggar. Dalam

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, *Op.Cit.*, 19.

<sup>53</sup> Muchsin, *Op.Cit.*, 14

pandangan Muchsin, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh negara melalui perangkat hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum. Perlindungan ini diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman dan rambu-rambu batasan agar dapat membatasi masyarakat agar tetap dalam jalur hukum yang benar.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini dapat diberikan dalam bentuk denda, hukuman penjara, dan bentuk hukuman tambahan lainnya kepada pihak yang terbukti telah melanggar hukum.<sup>54</sup>

Menurut pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan Hukum terbagi dalam dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum secara preventif memberikan ruang kepada subjek hukum untuk menyampaikan pandangan atau keberatan sebelum suatu keputusan dari pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan dari perlindungan ini yaitu untuk mencegah kemungkinan timbulnya sengketa. Perlindungan ini sangat penting untuk praktik administrasi pemerintahan, terutama jika berkaitan dengan wewenang pejabat publik, karena dapat mendorong

---

<sup>54</sup> *Ibid*

pemerintah untuk lebih hati-hati dan jujur dalam membuat keputusan. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mekanisme perlindungan hukum preventif ini.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan konflik atau pelanggaran hukum yang telah terjadi. Perlindungan ini diberikan oleh jalur litigasi dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bertanggung jawab untuk menilai dan memutus sengketa yang berkaitan dengan hak-hak hukum individu. Landasan utama dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber pada pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Gagasan ini berasal dari tradisi pemikiran hukum Barat, yang pada dasarnya mempertahankan hak-hak individu dan membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Pemikiran ini telah berkembang sepanjang sejarah untuk membentuk kerangka tanggung jawab timbal balik antara pemerintah dan warga negara, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat dalam sistem negara yang adil dan demokratis.

Prinsip lainnya yang menjadi dasar dalam perlindungan hukum dari tindakan pemerintahan yaitu prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah dasar utama, dan tujuan negara hukum

untuk membatasi otoritas pemerintah untuk melindungi hak individu sangat terkait.<sup>55</sup>

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, yang berasal dari pemikiran yang benar, diterapkan dengan cara yang adil, jujur, dan melibatkan setiap tindakan yang diambil. Agar keadilan dapat diterapkan dalam masyarakat dan mewujudkan keamanan, hukum positif harus digunakan untuk menegakkan keadilan. Selain itu, penegakan hukum harus didasarkan pada cita hukum (*Rechtidee*) dalam konteks negara hukum, bukan negara kekuasaan. Untuk menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan empat unsur berikut:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>56</sup>

Hukum memiliki peran utama dalam menjaga dan melindungi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab agar perlindungan tersebut efektif. Hukum dapat menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan berjalan dengan baik jika diterapkan dengan benar. Kepastian hukum sangat penting karena berfungsi

---

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon. *Op., Cit.* 30.

<sup>56</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) 43

sebagai perlindungan hukum yang dapat diuji secara hukum terhadap segala bentuk tindakan sewenang-wenang apabila terjadi pelanggaran.

Masyarakat menginginkan kepastian hukum yang memberikan ketertiban, rasa aman dan kedamaian. Selain itu, masyarakat juga berharap agar penegakan hukum memberikan manfaat nyata. Karena hukum dibuat untuk manusia, maka penerapannya harus membawa kegunaan dan kebaikan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan.

Mewujudkan keadilan yang sesuai dengan prinsip hukum, penegakan hukum dan keadilan harus dilakukan melalui proses berpikir yang tepat, didukung oleh alat bukti dan barang bukti yang sah. Selain itu, isi hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip etis. Seperti memutuskan suatu perkara adil atau tidak. Ketika aparat penegak hukum melakukan pekerjaannya dengan benar dan sesuai dengan hukum, masalah hukum akan muncul. Salah satu langkah penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat adalah pelaksanaan hukum secara teratur melalui kodifikasi dan unifikasi hukum.<sup>57</sup>

## **B. Konsep Desain Industri**

### **1. Pengertian Desain Industri**

Desain industri adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang bentuk perlindungannya berupa estetika maupun bentuk luar dari sebuah produk.

---

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.it.*, 157

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri), desain industri didefinisikan sebagai:

*"suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan."*

Definisi ini menegaskan bahwa desain industri mencakup lebih dari sekedar estetika namun juga penerapannya pada barang yang memiliki nilai komersial didalamnya. Menurut definisi WIPO (*World Intellectual Property Organization*), Desain Industri melindungi aspek estetika atau keindahan dari suatu produk yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan daya tarik bagi konsumen serta meningkatkan potensi pemasaran produk tersebut.

Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) dan Konvensi Paris mengatur desain industri secara internasional dan dianggap sebagai komponen penting untuk mendorong inovasi dan persaingan yang sehat di pasar global. TRIPS melindungi desain industri dengan memastikan bahwa desain tersebut memiliki nilai orisinal dan memenuhi syarat kebaruan, dengan tujuan mendorong investasi dan inovasi dalam industri. Selain itu, konsep ini menjamin daya saing di pasar global melalui perlindungan desain.

Paul Torremans dan Jon Holyoak menggambarkan hak desain industri sebagai "hak kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial." Dalam praktiknya, hal ini dapat dicapai dengan membuat beberapa desain. Namun, pemilik hak

desain harus membuat dokumen atau catatan yang memungkinkan pihak ketiga menggunakan desain tersebut dengan izin yang diberikan. Ini memastikan bahwa desain yang terdaftar dapat digunakan secara sah dan melindungi kepentingan pemilik desain dari penggunaan yang tidak sah oleh orang lain.<sup>58</sup>

## 2. Sejarah Desain Industri

Pada abad ke-18, pengaturan desain industri pertama kali dikenal, terutama di Inggris dan negara lain yang mengalami revolusi industri. Pada tahun 1787, Undang-Undang tentang Desain industri, *The Designing and Printing of Lines, Cotton, Calicoes and Muslins Act* disahkan karena perkembangan desain industri dalam industri tekstil dan kerajinan tangan yang diproduksi secara massal. Dalam undang-undang tersebut, perlindungan terhadap desain industri hanya berlaku selama dua bulan, dengan opsi untuk diperpanjang hingga tiga bulan. Namun, ketika "Hak Cipta Sculpture" diterbitkan pada tahun 1798, perlindungan terhadap desain industri juga mencakup bentuk tiga dimensi.<sup>59</sup>

Perkembangan selanjutnya yaitu diterbitkannya Undang-Undang 1839 yang mengatur tentang desain industri secara luas, baik yang mencakup desain dua dimensi ataupun tiga dimensi yang digunakan untuk proses produksi. Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai pentingnya pendaftaran desain agar mendapat perlindungan hukum, walaupun jangka

---

<sup>58</sup> Paul Torremans, Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, Butterworths, (London: Oxford University Press, 1998) 324.

<sup>59</sup> Muhammad Djumahana, *Op.cit.*, 62

waktu perlindungan masih cukup singkat. Kemudian sebuah undang-undang yang lebih komprehensif dikeluarkan pada tahun 1842, yang memperluas aturan mengenai desain industri, termasuk didalamnya memperpanjang jangka waktu perlindungan dan memberikan perlindungan yang lebih jelas dan lebih lengkap bagi pemilik desain.<sup>60</sup>

Seiring dengan pembaharuan teknik yang dibawa oleh Revolusi Industri, abad ke-19 menyaksikan lahirnya berbagai industri baru yang memanfaatkan proses mekanis untuk menghasilkan produk-produk baru. Pada masa ini, fokus utama adalah manfaat atau utilitas. Pengembangan mekanisme dan fungsionalitas alat-alat tersebut adalah yang paling penting. Industri besar mulai membangun lokomotif dan alat transportasi lainnya sebagai akibat dari berkembangnya jaringan kereta api. Pada saat itu, fokus lebih pada efisiensi dan fungsionalitas, dan aspek desain dan estetika seringkali tidak diprioritaskan.<sup>61</sup>

Waktu perlindungan desain industri secara bertahap diperpanjang. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Desain 1949 (RDA 1949), perlindungan untuk desain industri diberikan selama lima tahun, dengan opsi untuk diperpanjang dua kali lipat. Ini berarti bahwa perlindungan total dapat berlangsung hingga lima belas tahun. Pada saat yang sama, masalah peniruan desain muncul, yang memicu *Copyright Act 1911* kemudian diubah oleh *Copyright Act 1956*. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menghilangkan

---

<sup>60</sup> *ibid*

<sup>61</sup> John Hesket, *Desain Industri*, (Jakarta: Rajawali, 1986,) 33.

tumpang tindih antara hak cipta artistik dan perlindungan desain industri yang dapat didaftarkan, dan untuk membuat lebih jelas bagaimana hak perlindungan dibagi antara keduanya.

Undang-Undang ini selanjutnya disempurnakan melalui *Design Copyright Act 1968* yang memperkenalkan adanya perlindungan ganda terhadap suatu desain yang berupa desain terdaftar dan sekaligus sebagai karya yang dilindungi hak cipta. Namun perlindungan ganda ini juga diimbangi dengan pembatasan jangka waktu hak cipta terhadap desain. Selanjutnya untuk menanggulangi permasalahan tumpang tindih antara perlindungan hak cipta dan hak desain, Inggris mengesahkan *Copyright, Design, and Patent Act 1988* (CDPA 1988).<sup>62</sup>

Pada abad ke-20, desain industri berkembang dengan sangat cepat, seperti yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya produk yang memerlukan sentuhan para desainer. Desain semakin penting sebagai penunjang fungsi dan identitas visual yang menambah nilai pada produk. Untuk melindungi hak para desainer, dunia internasional mulai membuat aturan baru. Konvensi Bern untuk karya sastra dan seni, Konvensi Paris untuk melindungi hak kekayaan industri, dan Perjanjian Hague yang mempermudah pendaftaran desain di berbagai negara. Selain itu, ada juga TRIPs dalam GATT 1994, yang menekankan pentingnya perlindungan desain dalam perdagangan internasional dan Perjanjian Locarno, yang mengatur klasifikasi desain. Ini

---

<sup>62</sup> Guy Tritton, *Intellectual Property in Europe*, (London: Sweet and Maxwell, 1999) 89.

menunjukkan bahwa desain industri sudah menjadi lebih dari sekedar bentuk.<sup>63</sup>

Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO dan terlibat dalam penandatanganan perjanjian multilateral GATT putaran Uruguay tahun 1994, yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, sistem hukum Indonesia mengalami banyak perubahan. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT), Indonesia harus menyesuaikan dan menyempurnakan undang-undangnya, terutama yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ini menunjukkan bahwa Indonesia harus memasuki era perdagangan bebas dan menyempurnakan sistem hukumnya untuk memenuhi standar internasional. TRIPs atau Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual, adalah salah satu lampiran penting dari perjanjian GATT. Dalam hal ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran penting dalam membangun industri kontemporer. Melalui penemuan dan penggunaan teknologi canggih, HKI mendorong inovasi. Dengan perlindungan ini, industri modern berkembang pesat, mampu menjangkau berbagai jenis pasar, membuat produk yang beragam, dan menghasilkan nilai ekonomi yang besar. Oleh karena itu, HKI tidak hanya menawarkan

---

<sup>63</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op.cit.*, 96.

perlindungan hukum, tetapi juga membantu persaingan dan pertumbuhan industri di seluruh dunia.<sup>64</sup>

### 3. Hak Desain Industri

Dalam Perjanjian TRIPs, hak atas desain industri dikenal dengan istilah "Industrial Design", yang pengaturannya tercantum pada bagian 4, tepatnya pada pasal 25 dan 26 dari perjanjian TRIPs, yang berbunyi:

*"Members shall provide for the protection of independently industrial designs that are new or original. Members may provide that design are not new or original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations"*

Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa Persetujuan TRIPs memungkinkan setiap negara anggota untuk menetapkan standar perlindungan terhadap desain industri. Khususnya, desain dapat dianggap tidak memenuhi unsur kebaruan atau orisinalitas jika mereka tidak memiliki perbedaan yang nyata atau menunjukkan karakteristik yang "sangat berbeda" dibandingkan dengan desain yang telah ada sebelumnya.<sup>65</sup>

Hak Desain Industri berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah

*"Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut".<sup>66</sup>*

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Maggie Diamond, "A Defense of Industrial Design Rights in the United States", *NYU J. Intell. Prop. & Ent. L.*, 5 (2015) 4.

<sup>66</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op.cit.*, 52.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dapat disimpulkan bahwa negara memiliki hak eksklusif atas desain industri. Artinya, pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan pengakuan hukum atas desain industri.

Paul Torremans dan Jon Holyoak menggambarkan hak desain industri sebagai "hak kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial." Dalam praktiknya, hal ini dapat dicapai dengan membuat beberapa desain. Namun, pemilik hak desain harus membuat dokumen atau catatan yang memungkinkan pihak ketiga menggunakan desain tersebut dengan izin yang diberikan. Ini memastikan bahwa desain yang terdaftar dapat digunakan secara sah dan melindungi kepentingan pemilik desain dari penggunaan yang tidak sah oleh orang lain.<sup>67</sup>

Trevor Black menyatakan bahwa hak desain adalah hak milik intelektual baru yang diberikan kepada individu yang membuat desain unik. Dalam bidang desain tertentu, istilah "asli" atau "orisinal" menunjukkan bahwa desain tersebut memiliki ciri unik. Dalam kasus ini, desain mencakup desain bentuk dan konfigurasi suatu objek secara keseluruhan atau sebagian, baik di dalam maupun di luar. Untuk dilindungi, desain harus benar-benar unik dan dibuat dalam bentuk benda nyata.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Paul Torremans dan Jon Holyoak, *Op.cit.*, 324.

<sup>68</sup> T. Black, *Intellectual Property in Industry*, (London: Butterworths, 1989) 163-164.

Dengan hak eksklusif, pemilik desain memiliki hak penuh untuk meniru desain tersebut dalam tujuan komersial, baik dengan membuat produk berdasarkan desain tersebut maupun dengan menyimpan dokumen yang menguraikan rincian desain tersebut sebagai dasar pembuatan produk tersebut.

Lebih jauh Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri, yang menyatakan bahwa hak atas desain industri tidak dapat diberikan jika desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan prinsip kesusilaan, agama, atau ketertiban umum.

#### **4. Pendaftaran Desain Industri**

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, negara memberi pendesain hak atas desain industri untuk suatu waktu. Selama waktu tersebut, pendesain memiliki hak eksklusif untuk menggunakan desain tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. Untuk mendapatkan hak ini, desain harus baru dan didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak desain industri hanya lahir melalui proses pendaftaran. Hak eksklusif dari suatu desain baru bisa didapatkan apabila desain tersebut telah didaftarkan secara resmi. Pendaftaran menjadi syarat mutlak bagi terbentuknya hak desain industri, karena tanpa pendaftaran hak tersebut tidak diakui secara hukum dan perlindungan pun tidak dapat diberikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memiliki sifat yang konstitutif dalam sistem pendaftaran yang diatur. Hal ini ditekankan dalam Pasal 12 yang menyatakan “Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya”.

Cara permohonan desain industri di atur dalam Pasal 11 UU desain Industri, yaitu:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
3. Permohonan harus memuat:
  - a) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
  - b) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
  - c) nama, alamat lengkap, kewarganegaraan pemohon;
  - d) nama dan alamat lengkap kuasa apabila diajukan melalui kuasa;  
dan
  - e) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:

- a) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
  - b) Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
  - c) Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.
5. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.
  6. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.
  7. Ketentuan tentang tata cara permohonan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam perlindungan hukum desain industri, lembaga pendaftaran berfungsi sebagai fasilitator, memberi pendesain atau pemegang hak desain kesempatan untuk mendaftarkan desain mereka. Dalam hal ini, lembaga pendaftaran menjadi penting sebagai tempat untuk mendapatkan bukti awal kepemilikan hak desain.

Syarat formal yang umumnya dibebankan kepada pemohon pendaftaran desain, antara lain:<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad Djumhana, *Op.cit.*, 213-214.

1. Pemohon harus mengajukan pernyataan tertulis sebagai bentuk permohonan pendaftaran. Pernyataan ini harus mencakup informasi seperti nama lengkap, domisili, alamat perusahaan, dan identitas barang yang didesain dan fungsinya. Selain itu, pemohon harus memastikan bahwa desain yang diajukan adalah miliknya sendiri, dengan menyertakan dokumen pendukung sebagai bukti kepemilikan.
2. Pemohon juga harus melampirkan akta pendirian badan hukum dan menyertakan replika dari desain barang yang didaftarkan beserta contohnya.
3. Apabila Pemohon memberikan kuasa kepada pihak lain, maka harus menyertakan surat kuasa.
4. Pemohon wajib melakukan pembayaran terhadap biaya yang ditetapkan sebagai syarat untuk pendaftaran.

Ada beberapa syarat materil yang wajib dipenuhi untuk dapat mendaftarkan suatu desain, antara lain:<sup>70</sup>

1. *Novelty (new or original)*. Kebaruan, Desain dianggap orisinal jika bukan replika atau perluasan dari desain yang telah ada sebelumnya. Hak paten memiliki prinsip yang mirip dengan kriteria ini. Sebuah desain dianggap benar-benar baru jika bentuk atau polanya belum pernah dilihat sebelumnya (baru secara mutlak). Selain itu, desain dapat juga dianggap baru dalam arti terbatas, yaitu ketika pola atau bentuk yang serupa telah dikenal tetapi digunakan untuk tujuan atau fungsi

---

<sup>70</sup> *Ibid*, 214.

yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun ada perbedaan, namun hal tersebut belum tentu menunjukkan kebaruan yang memadai.

2. Memiliki nilai praktis dan bisa diterapkan dalam industri (*industrial applicability*).
3. Desain yang didaftarkan tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain adalah bila desain yang didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.
4. Adanya kejelasan bahwa pihak yang menerima hak desain tersebut berhak atau tidak atas desain tersebut.

Pihak asing yang ingin mendaftarkan desain industri di Indonesia juga harus mengajukan permohonan pendaftaran melalui kuasa atau perwakilan yang berada di Indonesia dengan menggunakan hak prioritas. Hak prioritas merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam Konvensi Paris, yang memberikan hak kepada pemohon untuk mengajukan permohonan desain industri di negara tujuan dengan menganggap tanggal pengajuan pertama di negara asal sebagai tanggal pengajuan di negara tujuan.<sup>71</sup> Pemohon yang menggunakan hak prioritas harus melampirkan dokumen prioritas yang telah

---

<sup>71</sup> Sudargo Gautama, Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) 267.

disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri, dan dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, permohonan dianggap diajukan tanpa hak prioritas.

Dalam Pasal 17 UU Desain Industri menyebutkan bahwa selain salinan surat permohonan, Direktorat Jenderal dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi dengan:

1. Salinan lengkap hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan
2. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

Selain itu, penentuan tanggal penerimaan permohonan sangat penting karena berhubungan dengan titik awal perlindungan tersebut. Secara umum, tanggal penerimaan dianggap sebagai tanggal diterimanya permohonan jika pemohon telah melengkapi formulir permohonan, membayar biaya permohonan, dan melampirkan contoh fisik, gambar, atau foto uraian dari desain industri yang diminta untuk didaftarkan.

Apabila dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan terdapat kekurangan, Direktorat Jenderal akan memberitahu pemohon atau kuasanya untuk melengkapi permohonan tersebut. Jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi syarat dan kelengkapan permohonan dapat diperpanjang hingga satu bulan jika pemohon memintanya.

Jika kekurangan tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Dalam hal ini, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat dikembalikan.

## 5. Perlindungan Desain Industri

Desain industri di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran, oleh karena itu perlindungan terhadap desain industri dibatasi dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>72</sup> Muhammad Djumhana menyatakan “Adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya”. Meskipun hak desain industri secara prinsip sudah ada saat desain tersebut dibuat oleh pendesain, perlindungan secara resmi hanya dapat diberikan oleh negara setelah desain tersebut secara resmi terdaftar di lembaga yang berwenang.<sup>73</sup>

Salah satu cara penting untuk menciptakan lingkungan industri yang sehat adalah dengan melindungi desain industri dalam praktik kehidupan industri. Hal ini disebabkan karena ketentuan-ketentuan yang mengatur desain industri mengandung unsur-unsur pokok, antara lain:<sup>74</sup>

1. Pemberian insentif yang adil dan proporsional untuk penelitian dan pengembangan, termasuk juga jaminan hak eksklusif yang tidak dapat

---

<sup>72</sup> Muhammad Djumhana, *Op.cit.*, 47. (Gautama, 2000) (Gautama, 2000)

<sup>73</sup> *Ibid*, 46.

<sup>74</sup> *Ibid*, 49

diganggu gugat untuk karya dari pendesain baru dan kemungkinan adanya imbalan finansial jika desain tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Adanya upaya pencegahan terhadap praktik-praktik plagiasi desain dan persaingan usaha yang tidak jujur.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Desain Industri Indonesia, Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan. Pemerintah berpendapat bahwa jangka waktu tersebut telah mencukupi karena dalam dunia industri perkembangan terjadi dengan cepat dan terus berubah untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Oleh karena itu, suatu desain industri mungkin tidak lagi relevan setelah 10 tahun karena dianggap telah ketinggalan zaman atau kuno. Dalam keadaan seperti ini, desain industri tidak lagi mencerminkan nilai estetika yang merupakan bagian penting dari penilaian desain industri.<sup>75</sup>

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri, Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Namun penggunaan kata “tidak sama” dalam pasal tersebut dapat mengundang banyak arti atau multitafsir. Kata tersebut bisa berarti jika suatu desain mempunyai sedikit perbedaan maka desain tersebut sudah bisa dianggap baru. Namun bisa juga seperti yang diatur dalam pasal 25 ayat (1)

---

<sup>75</sup> Sudargo Gautama, *Op.Cit*, 18.

TRIPs bahwa desain industri yang dilindungi adalah desain yang baru atau asli, perbedaan untuk desain yang ingin didaftarkan harus signifikan jauh berbeda dengan desain-desain yang ada sebelumnya. Hal ini pernah terjadi dalam berbagai kasus desain industri.<sup>76</sup>

Sebagian besar negara di seluruh dunia mensyaratkan adanya syarat "kebaruan" untuk bisa mendapatkan perlindungan hak desain industri. Tetapi batasan dan penjelasan tentang seberapa baik suatu desain dapat dianggap memenuhi persyaratan tersebut dapat berbeda-beda di setiap negara. Menentukan suatu desain layak untuk mendapatkan perlindungan karena aspek kebaruannya, sistem hukum masing-masing negara menggunakan metode dan peraturan yang berbeda.

Tetapi, terdapat juga desain industri yang hanya berfokus pada aspek teknis dan tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hukum, karena desain industri pada dasarnya merupakan perpaduan nilai estetika dan elemen teknis. Pada umumnya desain industri merupakan perpaduan antara unsur teknis dan nilai estetika. Namun dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, perlindungan hukum desain industri dibatasi hanya pada unsur estetika atau keindahan visual dari suatu produk. Oleh karena itu, jika suatu desain lebih menonjolkan fungsi teknis daripada aspek estetikanya, maka perlindungan yang sesuai adalah melalui sistem paten, bukan desain industri. Oleh karena itu, jika suatu karya dalam produk hanya mengandung unsur fungsi teknis saja tanpa

---

<sup>76</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/ Desain Industri/ 2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025/ K/N/ HaKI/2004; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 010/PK/N/HaKI/2005.

mempertimbangkan nilai estetika, maka desain tersebut tidak dilindungi oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai contoh, desain pistol yang dibuat semata-mata untuk alasan teknis akan lebih baik dilindungi sebagai paten daripada desain industri. Regulasi nasional harus menetapkan bahwa hak desain industri tidak diberikan untuk desain teknis seperti ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs, yang memungkinkan negara-negara anggota WTO untuk menghilangkan perlindungan desain industri terhadap desain yang hanya memiliki fungsi teknis.

### **C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Desain Industri**

Sesuai ketentuan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, maka Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Dari pasal tersebut maka bentuk-bentuk pelanggaran desain industri antara lain:

- a. Peniruan atau plagiarisme desain. Pelanggaran terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja menggunakan desain industri yang sudah didaftarkan oleh pemegang hak tanpa persetujuan terlebih dahulu. Desain yang dilindungi ini bisa berupa bentuk, motif, konfigurasi, atau kombinasi visual lain yang sudah didaftarkan.

Dalam dunia industri kreatif terutama dalam bidang *fashion* dalam industri mode seperti industri sepatu, sering disebut dengan istilah

"Bootleg". Istilah ini tidak memiliki arti yang baku atau merupakan istilah yang diakui dalam sistem hak kekayaan intelektual. Namun, dalam *fashion*, *bootleg* merujuk pada replika atau replika palsu dari barang yang asli dan asli.<sup>77</sup>

Peniruan dan pemalsuan barang sama-sama merupakan pelanggaran hukum, jadi penting untuk dapat membedakan kedua hal tersebut. Pemalsuan, juga dikenal sebagai "*fake and counterfeit items*", ini adalah proses pembuatan barang yang secara langsung meniru produk asli yang sudah ada di pasar, kemudian dijual dengan kesan seolah-olah barang tersebut asli, dengan tujuan menipu pelanggan. Namun, tidak ada niat untuk memasarkan produk sebagai produk yang otentik dalam praktik bootleg. Sebaliknya, bootleg mengarah pada lebih banyak imitasi kreatif, menghasilkan produk baru yang unik dengan merek dagang yang berbeda.<sup>78</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bootleg bukanlah replika desain sepenuhnya, tetapi hanya meniru beberapa komponen dan mengubahnya sehingga produk tetap memiliki fitur yang berbeda meskipun mirip.

- b. Produksi dan penjualan barang dengan desain yang Sama. Memproduksi atau menjual barang yang telah didaftarkan sebagai desain industri dan menggunakannya tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik hak desain

---

<sup>77</sup> Mikhael dkk, *Op.cit.*, hlm 93

<sup>78</sup> Thrifted, "What is the Difference Between Fake & Bootleg", <https://www.thrifted.com/blogs/the-edit/what-is-the-difference-between-fake-bootleg>, diakses pada 6 desember 2024

industri. Pelanggaran seperti ini sering terjadi di industri *fashion*, teknologi, dan otomotif.

Berdasarkan pada Pasal 6 dan Pasal 33 UU Desain Industri, Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut memberikan hak yang lebih luas, termasuk juga hak kepada pihak yang memperoleh izin untuk menggunakan desain industri secara komersial sebagaimana sesuai izin yang telah diberikan oleh pemilik atau pemegang hak desain industri. Oleh karena itu, selain pemegang hak desain industri dan penerima izin, tidak ada pihak lain yang berhak untuk menggunakan atau memanfaatkan desain industri tersebut.<sup>79</sup>

- c. Pengimporan dan ekspor barang dengan desain yang Didaftarkan. Mengimpor atau mengekspor barang desain industri yang dilindungi tanpa memperoleh izin terlebih dahulu kepada pemegang hak.

Pasal 26 Perjanjian TRIP melindungi pihak ketiga dari pemasaran, penjualan, ekspor, dan impor desain yang ilegal tanpa izin pemegang hak. Negara anggota juga dapat menetapkan pengecualian perlindungan desain selama tidak melanggar prinsip moral. Dalam hal perlindungan, batas

---

<sup>79</sup> Happy Yulia Anggraeni, Reni Mardiani, “Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Desain Industri”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 3, No. 1, (2023) 7.

waktu paling singkat adalah sepuluh tahun. Perjanjian TRIPs dianggap sebagai alat yang paling menyeluruh di tingkat global untuk mengatur kekayaan intelektual, termasuk desain industri. Salah satu perjanjian dalam lingkup *WTO Agreement* adalah *TRIPs Agreement*, yang keberlakuannya mengikat seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, melalui kesepakatan dan penandatanganan bersama. Dengan demikian, setiap negara anggota berkewajiban membentuk regulasi nasional yang sejalan dengan ketentuan dalam TRIPs, khususnya dalam hal perlindungan desain industri. Implementasi TRIPs di tingkat domestik dilakukan melalui pengintegrasian prinsip-prinsipnya ke dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara anggota.<sup>80</sup>

Sama seperti bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 5 perlindungan terhadap Desain Industri diberikan untuk waktu, diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Selama jangka waktu tersebut, sebagaimana dalam Pasal 9 bahwa Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya

---

<sup>80</sup> Secha Wulida Adz-hiya, dkk, "Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan *Hague System* Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri", *Diponegoro Private Law Review* 9, No. 2, (2022) 195.

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri. Lebih lanjut, Undang-Undang Desain Industri juga mengatur mengenai pengalihan hak dan lisensi, pembatalan hak, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga ketentuan pidananya.<sup>81</sup>

- d. Penggunaan desain dalam proses pembuatan produk. Menggunakan desain yang telah dilindungi dalam proses produksi barang tanpa izin. Pelanggaran ini tidak hanya mencakup barang jadi tetapi juga proses pembuatan komponen atau bagian dari produk tersebut.

Mengklasifikasikan suatu desain sebagai produk industri, maka desain industri tidak semata-mata berarti bahwa produk harus dibuat menggunakan mesin, tetapi juga bahwa produk dibuat secara manual atau dengan tangan selama proses pembuatannya memenuhi prinsip reproduktif dan dapat diklasifikasikan sebagai desain industri. Salah satu bentuk pelanggaran hak desain industri adalah penggunaan desain tanpa hak atau penggunaan desain oleh satu pihak atau lebih dalam proses produksi barang tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Tindakan ini mirip dengan pemanfaatan secara tidak sah hak eksklusif pemegang

---

<sup>81</sup> Haydar Khakim, Widhi Handoko, “Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, *NOTARIUS* 15, No. 1, (2022) 447.

desain terdaftar, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi pemegang desain tersebut.<sup>82</sup>

- e. Penawaran atau promosi produk dengan Desain Tiruan: Menggunakan desain yang dilindungi dalam kampanye promosi atau iklan, termasuk di platform media sosial dan *e-commerce*, tanpa persetujuan dari pemegang hak. Produk ini mungkin belum dijual secara fisik tetapi sudah dipromosikan untuk tujuan komersial.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain agar dapat melarang penggunaan karya mereka tanpa izin dalam konteks komersial. Tindakan ini dapat menyebabkan kebingungan di pasar dan merugikan pemilik hak secara finansial. Pemilik hak berhak untuk menggugat pihak yang melakukan pelanggaran melalui jalur hukum, termasuk meminta ganti rugi dan penghentian semua tindakan yang melanggar hak mereka.

Dalam praktiknya, terdapat banyak kasus di mana perusahaan menggunakan desain terdaftar dalam iklan atau promosi tanpa izin, yang mengakibatkan sengketa hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sangat penting untuk melindungi kepentingan desainer dan mendorong inovasi di industri.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Lindati Dwiatin, "Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2007) 291.

<sup>83</sup> Sari. D. P, Hidayati. N, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Desain Fashion dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, No. 2, (2021) 123-140.

- f. Pemalsuan dan reproduksi barang: Pemalsuan desain industri terjadi ketika pihak yang tidak berhak secara sengaja memproduksi atau mereproduksi barang yang telah dilindungi desainnya untuk tujuan komersial, biasanya untuk mengecoh konsumen dan mendapatkan keuntungan.

Kelemahan regulasi terkait pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu penyebab banyaknya beredar produk-produk dengan kemiripan desain industri yang sangat tinggi di tengah masyarakat.<sup>84</sup> Padahal Indonesia sejatinya telah memiliki perangkat hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang hak desain industri. Namun, masih terdapat kekosongan normatif karena belum diaturnya secara jelas mengenai batasan serta penanganan terhadap produk imitasi atau pemalsuan dalam ranah desain industri, sehingga penegakan hukum pun menjadi kurang efektif dan memberikan ruang bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut.<sup>85</sup>

#### **D. Penyelesaian Sengketa Desain Industri**

Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO), memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri, terutama dari tindakan peniruan, pemalsuan, atau pengulangan tanpa izin. Perlindungan ini diwujudkan melalui keberadaan undang-undang yang tidak hanya

---

<sup>84</sup> Muyassar Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Eco Bottle Terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, No. 1, (2022) 2180.

<sup>85</sup> *Ibid*

berfungsi sebagai alat pengamanan hak bagi pemegang desain industri, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan iklim inovasi dan kreativitas di bidang industri. Undang-undang diharapkan mampu memberikan jaminan hukum yang kuat dan juga dapat menjamin kepastian bagi para pemegang hak. Oleh karena itu, regulasi yang ada juga sebaiknya mengatur secara rinci mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan untuk terjadi, agar dapat memastikan bahwa setiap kemungkinan konflik dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan berlandaskan hukum yang berlaku.<sup>86</sup>

Dalam bidang desain industri, sengketa dapat didefinisikan sebagai perselisihan antara pihak-pihak yang terkait tentang penggunaan hak desain industri tanpa izin dari pemegang hak yang sah. Penggunaan tanpa izin tersebut dapat meliputi tindakan seperti pembuatan, penjualan, impor, ekspor, atau peredaran desain industri yang telah terdaftar. Sengketa jenis ini bisa dalam bentuk sengketa perdata atau pidana. Sengketa desain industri di Indonesia biasanya diselesaikan melalui jalur hukum, di mana pihak yang dirugikan berusaha mendapatkan penyelesaian yang adil. Namun, salah satu masalah yang sering terjadi adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak memahami mekanisme penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya menyebabkan proses penyelesaian yang tidak efektif dan tidak efisien.

Berkembang pesatnya pelanggaran hak desain industri di Indonesia, Pendesain atau pemegang hak desain harus mendapatkan pemahaman yang lebih

---

<sup>86</sup> Lisa Jorgenson, C. F, "WIPO's Contributions to International Cooperation on Intellectual Property", *Journal of International Economic Law*, 26, 1, (2023) 30–34.

baik tentang bagaimana pelanggaran hak desain industri ditangani. Secara umum, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa dalam desain industri dapat meliputi hal-hal berikut:<sup>87</sup>

- a. Penggunaan desain tanpa hak, seseorang atau lebih menggunakan desain dalam proses pembuatan produk tanpa memiliki izin terlebih dahulu atau dasar hukum yang sah untuk melakukannya. Pelanggaran seperti ini dapat berbentuk peniruan atau penjiplakan desain asli, di mana produk yang dibuat dapat menyerupai desain asli sehingga tampak seolah-olah bahwa itu benar.
- b. Persengketaan desain industri dapat muncul akibat perbedaan pendapat yang ada diantara para pihak yang terlibat dalam suatu perikatan.
- c. Bantahan atau permohonan untuk Pencoretan Pendaftaran Desain.

Sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri dapat diselesaikan melalui salah satu dari dua jalur, yaitu litigasi yang penyelesaian di pengadilan, atau nonlitigasi, yang berarti penyelesaian di luar pengadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam bidang Desain Industri diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pada ketentuan Bab VIII, diatur mengenai penyelesaian sengketa desain industri dalam perspektif perdata, sementara Bab X dan Bab XI mengatur penyelesaian sengketa desain industri dalam perspektif pidana.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa

---

<sup>87</sup> Muhammad Djumhana., *Op.cit*, 95.

pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga. Salah satu jenis ketentuan yang termasuk dalam kategori penyelesaian sengketa litigasi adalah ketentuan ini.<sup>88</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 juga mengatur penyelesaian sengketa non-litigasi, yang dapat diselesaikan melalui arbitrase atau metode penyelesaian sengketa alternatif seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Pasal 47 mengatur bahwa selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang: pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri; penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

Pasal 51 menyebutkan Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut.

---

<sup>88</sup> Mayana, Ranti Fauza, *Op.Cit*, 174

Bab XI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengatur ketentuan pidana untuk individu yang melanggar hak desain industri. Berdasarkan pasal 54, Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

### **BAB III**

## **ANALISIS HUKUM PELANGGARAN DESAIN *FASHION* MILIK PIHAK ASING DI INDONESIA**

### **A. Tidak Ada Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Desain *Fashion* Milik Pihak Asing di Indonesia**

Indonesia sudah mempunyai regulasi yang melindungi desain industri secara hukum, termasuk desain *fashion*. Tetapi saat ini, implementasinya jauh dari optimal. Walaupun banyak kasus pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia, tetap belum ada tindakan hukum yang signifikan dalam menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga memberikan celah bagi pihak yang tidak memiliki tanggung jawab untuk terus memanfaatkan desain yang bukan milik mereka. Berbagai faktor turut berkontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum dalam kasus ini. Mulai dari sistem pendaftaran yang belum sepenuhnya mengakomodasi desainer asing, hingga tantangan dalam proses pembuktian pelanggaran di ranah hukum.

#### **1. Proses Pendaftaran Desain Di Indonesia**

Di Indonesia, Proses pendaftaran desain industri sering kali dianggap rumit dan memakan waktu. Tidak hanya bagi pihak asing bahkan proses pendaftaran desain bagi pihak lokal juga menjadi penghalang signifikan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran desain yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama dapat menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang pihak asing butuhkan, sehingga dapat memberikan celah bagi pihak lain untuk meniru atau menjiplak desain

sebelum pemilik aslinya mendapatkan hak eksklusif. Keterbatasan ini sering kali membuat pelaku usaha, merasa frustrasi dan ragu untuk mendaftarkan desain mereka. Prosedur yang panjang dan berbelit-belit, mulai dari pengisian formulir hingga persyaratan dokumen yang kompleks, dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik desain. Selain itu, biaya pendaftaran yang relatif tinggi juga menjadi beban tambahan bagi banyak pelaku usaha. Akibatnya, desain yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi dan kreativitas yang tinggi berpotensi tidak terlindungi secara hukum dan memberikan ruang bagi pihak lain untuk menjiplak atau mengeksploitasi tanpa konsekuensi.<sup>89</sup>

Pihak asing yang ingin mendaftarkan desain industri di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks meskipun mendapatkan hak prioritas. Salah satu kendala utama adalah kewajiban untuk menyusun semua dokumen pendaftaran dalam bahasa Indonesia, termasuk deskripsi desain dan gambar terkait. Hal ini mengharuskan pemohon asing untuk menerjemahkan seluruh dokumen tersebut, yang tidak hanya menambah kompleksitas tetapi juga meningkatkan biaya proses pendaftaran. Selain itu, pemohon asing sering kali tidak sepenuhnya memahami peraturan dan prosedur pendaftaran desain industri di Indonesia, termasuk kriteria kebaruan dan kekhasan yang harus dipenuhi untuk memperoleh perlindungan hukum. Proses pendaftaran itu sendiri melibatkan beberapa tahap, seperti pemeriksaan administratif dan substantif oleh DJKI, yang sering kali menjadi

---

<sup>89</sup> Carla Joycelyne Limanto, dkk, "Tantangan dalam Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia: Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang", *Juris Studia* 5, No. 3, (2023) 477.

tantangan tersendiri bagi mereka yang tidak familiar dengan sistem hukum Indonesia. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri juga mengharuskan pemohon asing untuk mengajukan permohonan melalui kuasa hukum yang terdaftar di Indonesia, yang berarti mereka harus bekerja sama dengan konsultan kekayaan intelektual lokal. Ini tidak hanya menambah biaya tambahan tetapi juga memerlukan waktu untuk menemukan konsultan yang tepat dan terpercaya. Selain itu, ada risiko bahwa permohonan dapat ditolak jika desain dianggap tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh DJKI, seperti kebaruan atau keunikan desain. Semua faktor ini dapat menghambat upaya pihak asing dalam memperoleh Hak atas desain industri mereka di Indonesia.

## **2. Unsur Kebaruan Desain**







Melindungi desain *fashion* sebagai bentuk ekspresi seni dan kreativitas sangat penting untuk mencegah plagiasi yang dapat merugikan para pencipta dan industri secara keseluruhan. Dalam hal ini, hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain *fashion*. Salah satu alat utama untuk melindungi karya desain *fashion* secara hukum adalah undang-undang desain industri. Namun, undang-undang ini memiliki beberapa keterbatasan dan masalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbarui kerangka hukum agar peraturan yang ada dapat mengikuti perubahan dan perkembangan industri yang cepat.<sup>90</sup>





---

<sup>90</sup> Mauliya Fitriani, dkk, *Op.Cit.*, 21.

Terdapat batasan terhadap desain industri yang dapat diajukan untuk perlindungan hukum menurut undang-undang desain industri. Batasan utama adalah desain harus selalu baru. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pada ayat (3) lebih lanjut menjelaskan bahwa pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia dan di luar Indonesia. Secara khusus, persyaratan ini terkesan jelas dan tegas. Namun jika diperhatikan lebih dalam maka akan ditemukan ambiguitas yang cukup penting. Ketika diperhatikan lebih lanjut, terutama terkait dengan frasa "tidak sama" yang ditemukan di Pasal 2 ayat (2). Frasa ini memungkinkan berbagai interpretasi, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Terdapat dua pengertian dalam memahami istilah "tidak sama" dari pasal tersebut. Menurut penafsiran pertama, suatu desain industri dianggap baru jika memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan desain sebelumnya. Sementara itu, penafsiran kedua mengatakan bahwa bahkan jika ada perubahan kecil pada desain yang telah diungkapkan sebelumnya, desain industri tetap dianggap baru. Ketidakpastian dalam pengertian unsur kebaruan dalam undang-undang desain industri mengakibatkan semakin maraknya kemiripan desain antara produk lokal dan asing. Tabel berikut menyajikan bukti visual yang

menunjukkan bagaimana sulitnya menentukan orisinalitas suatu desain, sehingga mendorong terjadinya pelanggaran hak desain.

Desain <i>Fashion</i> lokal	Desain <i>Fashion</i> asing
 <p data-bbox="411 792 592 920"> <b>Richelleshop</b>  <b>Phebe</b>  <b>Rp.172.000</b> </p>	 <p data-bbox="890 792 1342 954"> <b>Valentino</b>  <b>Rockstud Calfskin Leather Slide Sandal</b>  <b>\$975.00</b> </p>
 <p data-bbox="411 1234 608 1361"> <b>Enji</b>  <b>Joya Handbag</b>  <b>Rp.230.00</b> </p>	 <p data-bbox="890 1227 1102 1346"> <b>Bottega Veneta</b>  <b>Small Jodie</b>  <b>\$3.500</b> </p>
 <p data-bbox="411 1720 671 1848"> <b>Portee goods</b>  <b>Derby Boots Black</b>  <b>Rp.341.000</b> </p>	 <p data-bbox="890 1709 1326 1870"> <b>Dr. Martens</b>  <b>Vegan 1461 Shoes- Black Felix Rub Off</b>  <b>Rp.3.199.000</b> </p>

 <p><b>Namikita</b> Emira Tote bag Rp.75.050</p>	 <p><b>Longchamp</b> La Pliage Green L Rp.2.900.000</p>
 <p><b>Ventela</b> Back To 70s Rp.260.214</p>	 <p><b>Converse All Star</b> Chuck Taylor 70' Rp.1.039.200</p>

Dari desain-desain tersebut cukup sulit mencari perbedaan yang signifikan, yang menunjukkan perlunya standar yang lebih jelas dan terukur dalam menentukan orisinalitas sebuah desain. Hal ini dapat merugikan pemilik asli desain, terutama dari luar negeri, serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam industri *fashion* Indonesia. Jika praktik semacam ini terus terjadi, reputasi sistem perlindungan desain di Indonesia dapat dipertanyakan dan berpotensi menghambat perkembangan dalam sektor industri kreatif. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang unsur kebaruan dalam Undang-Undang Desain Industri mengandung cacat materiil. Karena

ketentuan yang tidak jelas akan menghambat penerapannya dalam praktik hukum, cacat materiil ini secara otomatis berdampak pada cacat formil.<sup>91</sup>

Sebagai alat hukum internasional untuk desain industri, Perjanjian TRIPs menetapkan bahwa desain industri harus memenuhi persyaratan kebaruan yang ditetapkan. Pasal 25 TRIPs menyatakan bahwa:

*“Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design are not new or original if they do not significantly differ from known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations.”*

Berdasarkan ketentuan TRIPs tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum hanya berlaku untuk desain yang benar-benar baru dan unik. Suatu Desain dapat dianggap baru jika desain tersebut berbeda secara signifikan dari desain sebelumnya. Oleh karena itu, perubahan atau modifikasi yang kecil saja terhadap desain yang telah diungkapkan sebelumnya tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sebagai salah satu dari banyak masalah yang muncul selama pelaksanaan perlindungan Desain Industri di Indonesia, unsur-unsur kebaruan hanyalah salah satu dari banyak masalah yang muncul. Selain itu, terdapat masalah lain yang terkait erat dengan unsur-unsur kebaruan tersebut, seperti tidak adanya pemeriksaan substantif terhadap desain yang didaftarkan dan ketidakjelasan tentang kualifikasi yang harus dimiliki oleh Pemeriksa Desain Industri.

---

<sup>91</sup> Dewi Sulistianingsihd, Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata, “Dilema dan Problematik Desain Industri Di Indonesia”, *Jurnal Suara Hukum* 1, No. 1, (2019), hlm. 4

Pemeriksaan substantif adalah proses mengukur substansi dari desain industri yang diajukan untuk pendaftaran. (1) Desain industri yang baru; (2) Kesesuaiannya dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum, nilai agama, dan kesusilaan; (3) Kesatuan dalam permohonan; dan (4) Kejelasan dalam pengungkapan desain industri. Dari informasi tersebut, jelas bahwa pemeriksaan substantif sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri berfungsi dengan baik.

Ironisnya, Undang-Undang Desain Industri tidak secara otomatis mewajibkan pemeriksaan substantif. Apabila ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap Desain Industri yang didaftarkan selama tahap pengumuman, pemeriksaan substantif baru dilakukan. Jika tidak ada, pemeriksaan substantif tidak dilakukan. Dengan ketentuan ini, proses pendaftaran desain industri menjadi kurang objektif, dan ada kekhawatiran bahwa semakin banyak desain yang mirip akan terdaftar tanpa pemeriksaan substantif yang konsisten.<sup>92</sup>

Selain Indonesia, negara-negara lain juga memiliki ketentuannya sendiri dalam mengatur persyaratan mengenai kebaruan dalam desain industri. Hal ini dilakukan untuk mematuhi persyaratan minimal yang tercantum dalam Pasal 25 TRIPs yang sudah disebutkan di atas. Penulis memberikan beberapa contoh mengenai ketentuan persyaratan tentang kebaruan dari negara-negara lain.

---

<sup>92</sup> *Ibid*

Di Jepang, perlindungan terhadap Desain Industri diberikan apabila memenuhi dua syarat, yakni kebaruan (*novelty*) dan kreativitas (*creativity*). Suatu desain dianggap baru jika tidak berbeda dengan desain yang sudah dikenal di Jepang dan di luar Jepang. Selain itu, desain tersebut harus menunjukkan unsur-unsur kreatif, yang dinilai berdasarkan tingkat kesulitan yang dihadapinya selama proses pembuatan. Apabila desain tidak mudah dibuat oleh orang awam dalam desain, kreatifitas dianggap terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun desain tersebut tergolong baru, jika tidak kreatif dan dapat dibuat dengan mudah oleh pelaku industri, maka desain tersebut tidak layak untuk didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum.<sup>93</sup>

Di Inggris, syarat perlindungan terhadap Desain Industri diberikan apabila memenuhi dua syarat, yakni kebaruan (*novelty*) dan karakter individual (*individual character*). Sebuah desain dianggap baru jika tidak memiliki kesamaan yang identik atau memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan desain lain yang telah ada sebelumnya. Namun, karakter individual adalah kesan mendalam dari suatu desain yang menunjukkan gaya atau pendekatan kreatif unik dari perancangnya. Karakter ini harus berbeda secara signifikan dari karakter desain yang sudah biasa digunakan.<sup>94</sup>

Australia mensyaratkan perlindungan Desain Industri dengan dua syarat utama, yakni kebaruan (*novelty*) dan khas (*distinctive*). Sebuah desain dapat

---

<sup>93</sup> Monolith Law, <https://monolith.law/id/general-corporate/design-package-color-law>, Diakses Pada 1 Februari 2025

<sup>94</sup> Mewburn Ellis, UK Registered Design-The Basic, <https://www.mewburn.com/law-practice-library/uk-registered-designs-the-basics> , Diakses pada 1 Februari 2025.

dikatakan baru jika tidak memiliki kesamaan dengan desain sebelumnya. Selain itu, desain harus menunjukkan kekhasan, yang berarti desain tersebut harus sangat berbeda dari desain lain yang sudah ada di pasaran.<sup>95</sup>

Malaysia mensyaratkan ketentuan yang serupa dengan syarat kebaruan di Indonesia, yakni hanya mewajibkan kebaruan (*novelty*) untuk perlindungan Desain Industri. Namun Malaysia memiliki regulasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai syarat kebaruan, yaitu desain industri yang dianggap baru adalah desain industri yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Namun, jika perbedaannya hanya bersifat immaterial (tidak signifikan), maka desain tersebut tidak memiliki aspek kebaruan. Perbedaan immaterial merujuk pada perubahan kecil yang tidak mengubah kesan keseluruhan dari desain. Seperti mengubah sedikit proporsi atau ukuran tanpa mengubah bentuk dasar, mengganti warna atau pola tanpa mengubah struktur utama desain dan menambahkan elemen dekoratif kecil yang tidak mempengaruhi fungsi atau estetika utama.<sup>96</sup>

Sedangkan Korea Selatan menetapkan ketentuan mengenai kebaruan desain yang lebih ketat lagi dalam pendaftaran desain industri. Pendaftaran desain tidak hanya berfokus pada aspek kebaruan dan orisinalitas, melainkan juga harus memenuhi unsur “penerapan dalam industri” serta tidak memuat unsur-unsur yang dilarang. Contoh desain yang dilarang untuk dilindungi

---

<sup>95</sup>Australia IP, <https://manuals.ipaustralia.gov.au/design/application-for-registration--overview>, Diakses Pada 1 Januari 2025

<sup>96</sup> Sukarmi, Comparison of Indonesian Industrial Design Law with Malaysia Design Law: Protection of Indonesian and Malaysian Industrial Design Laws, EUDL (European Union Digital Library) ICIC 2020

berdasarkan Pasal 6 Law No. 9764 adalah sebagai berikut: a) desain yang mirip dengan bendera nasional, lambang nasional, bendera militer, dekorasi, perintah prestasi, lencana dan medali organisasi, bendera nasional dan lambang nasional negara asing, atau karakter atau indikasi organisasi internasional; b) desain yang mengandung makna atau isinya dapat melanggar ketertiban umum atau moralitas; c) desain yang dapat menimbulkan kebingungan atas artikel yang terkait dengan bisnis orang lain; dan d) desain yang hanya terdiri dari bentuk yang penting untuk mengamankan fungsi barang.<sup>97</sup>

**Tabel Perbandingan kebaruan di beberapa negara<sup>98</sup>**

Negara	Dasar Hukum	Persyaratan Pendaftaran
Indonesia	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	Kebaruan ( <i>Novelty</i> )
Jepang	<i>Japanese Design Law</i> ( <i>Act 125 of 1959</i> )	Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) Kreativitas ( <i>Creativity</i> )
Malaysia	<i>Malaysia Industrial</i> <i>Design Act 1999</i>	Kebaruan ( <i>Novelty</i> )

<sup>97</sup> Korean Intellectual Property Office, [https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93001&catmenu=ek04\\_01\\_02](https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93001&catmenu=ek04_01_02), Diakses pada 10 Februari 2025

<sup>98</sup> *Ibid*

Inggris	<i>United Kingdom Registered Design Act 1949</i>	Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) Karakter Individual ( <i>Individual Character</i> )
Australia	<i>Australian Design Act of 2003</i>	Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) Khas ( <i>Distinctive</i> )
Korea Selatan	<i>South Korea Industrial Design Protection Act 2009 No. 9764</i>	Kebaruan ( <i>Novelty</i> ) Kreativitas ( <i>Creativity</i> ) Perapan Industri ( <i>Industrial Applicability</i> )

### 3. Perlindungan Terhadap Desain Yang Tidak Terdaftar

Desain *fashion* yang tidak terdaftar secara hukum tidak memiliki perlindungan hak eksklusif di Indonesia, sehingga siapa pun dapat menggunakannya tanpa izin dari pencipta aslinya. Dalam banyak kasus, desainer yang menciptakan suatu desain belum tentu memiliki hak hukum atas desain tersebut jika mereka tidak segera mendaftarkannya. Hal ini menjadi tantangan besar dalam industri *fashion*, terutama bagi desainer asing yang ingin melindungi karyanya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendesain asing harus segera mendaftarkan desainnya di Indonesia dikarenakan Indonesia menganut asas *First to File*. Dalam hukum desain industri di Indonesia Asas *first to file* berperan penting dalam memberi jaminan perlindungan hukum pada desain yang telah didaftarkan secara

resmi. Namun, asas ini juga dapat menjadi faktor yang mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap desain *fashion* asing di Indonesia.

Asas *first to file* pertama pertama kali dimunculkan dalam peraturan TRIPs pada Article 25 yang lebih jelasnya terdapat pada bagian *General Formalities for The Protection of Industrial Design* yang menyatakan bahwa:

*“In TRIPS Section 4 concerning industrial designs, there are no specified formalities that must be completed before granting protection to the right owner. However, Article 62.1 acknowledges that members have the authority to require adherence to reasonable procedures and formalities. Consequently, members have the liberty to establish formalities within their legal frameworks, such as those concerning application submission, fee payment, application examination, publication, and eventual registration. Nevertheless, members opting to establish such formalities must adhere to the regulations outlined in Article 62, which stipulate that these procedures must facilitate a reasonably prompt grant or registration to prevent undue shortening of the protection period.”*

Pada intinya dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa TRIPs dalam desain industri tidak menetapkan secara eksplisit formalitas yang harus dipenuhi sebelum perlindungan hak desain industri dapat diberikan. Berdasarkan pada *Article 62.1* TRIPs menyebutkan bahwa setiap anggota dapat menentukan secara bebas ketentuan formalitas tersebut dengan prosedur yang wajar seperti misalnya pelaksanaan pengajuan permohonan, biaya yang harus dibayarkan saat mengajukan permohonan, pemeriksaan, publikasi permohonan, dan pendaftaran akhir. Penetapan ketentuan formalitas tersebut dapat dilakukan dengan harus berdasar pada *Article 62* yang mengatur setiap prosedur yang digunakan harus diberlakukan secara cepat untuk menghindari pembatasan jangka waktu perlindungan. Beralih pada pemberlakuan asas *first to file* berdasarkan UU Desain Industri, asas ini

dimaksudkan bahwa sebuah desain industri akan diberikan hak desain industri dengan bukan melihat dari pihak yang pertama kali mendesain, namun melihat dari pihak yang mengajukan permohonan pertama kali berupa pendaftaran untuk mendapatkan hak desain industri. Dasar hukum atas asas ini semakin jelas sebagaimana Pasal 12 yang mengatur setiap orang yang pertama kali melakukan pengajuan permohonan akan ditetapkan sebagai pemegang hak desain industri kecuali ditemukan bukti sebaliknya.<sup>99</sup>

Dalam sistem *first to file* yang ditetapkan dalam Undang-undang desain Industri, yang pertama kali mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memperoleh hak atas desain industri, tanpa mempertimbangkan siapa yang pertama kali menciptakan desain tersebut. Hal ini berpotensi merugikan desainer asing yang belum sempat mendaftarkan desainnya di Indonesia, terutama jika ada orang lain yang lebih dulu mendaftarkan dengan sengaja maupun tidak.<sup>100</sup>

Salah satu dampak negatif dari asas *first to file* adalah munculnya praktik yang sering disebut sebagai “pembajakan ilegal.” Dalam praktik ini, pihak tertentu dapat dengan mudah meniru desain *fashion* asing dan mendaftarkannya lebih dulu di Indonesia. Akibatnya, desainer asli yang menciptakan desain tersebut justru kehilangan hak hukumnya di Indonesia, meskipun desainnya sudah diakui di luar negeri. Hal ini tidak hanya

---

<sup>99</sup> Anjas Putra Pramudito, dkk, “Analisis Prinsip First To File Dalam Perkara Desain Industri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus. DesainIndustri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, *Jurnal Suara Hukum* 5, No. 2, (2023) 217.

<sup>100</sup> Firdausin Nuzulah, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pendesain Atas Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 14, No. 2, (2024) 336.

merugikan desainer asing, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam industri *fashion* Indonesia.

Di Uni Eropa, perlindungan desain industri tidak hanya tersedia melalui pendaftaran formal saja, tetapi juga melalui mekanisme yang dikenal sebagai UCD (Unregistered Community Design). UCD memberikan perlindungan otomatis untuk desain yang belum sama sekali didaftarkan dalam waktu tiga tahun sejak tanggal pengungkapan kepada publik di wilayah Uni Eropa. Untuk memenuhi syarat sebagai UCD, desain harus telah dipublikasikan, dipamerkan, atau digunakan dalam perdagangan sehingga dapat diketahui oleh kalangan yang berkompeten di sektor terkait. Perlindungan ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi desainer, terutama dalam industri dengan siklus hidup produk yang pendek, seperti *fashion* dan barang konsumen lainnya. Dengan adanya UCD, desainer tidak perlu melalui proses pendaftaran formal yang sering kali memakan waktu dan biaya, sehingga mereka dapat segera melindungi karya mereka setelah dipublikasikan. Ini memungkinkan desainer untuk segera meluncurkan produk mereka ke pasar dengan perlindungan hukum yang memadai.<sup>101</sup>

#### **4. Keterbatasan Pengadilan dan Hambatan Litigasi**

Dalam konteks penegakan hukum, penyelesaian sengketa desain *fashion* melalui pengadilan menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang hak. Salah

---

<sup>101</sup>Schoenherr.eu, <https://www.schoenherr.eu/content/unregistered-community-designs-a-secret-weapon-in-design-protection>, Diakses pada 1 Februari 2025

satunya adalah keterbatasan kapasitas pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan isu-isu teknis desain industri. Banyak pengadilan yang tidak memiliki sumber daya atau keahlian yang cukup dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan aspek teknis dari desain industri. Baik sengketa desain industri dalam negeri maupun luar negeri. Hakim yang ditunjuk untuk menangani kasus-kasus ini sering kali kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip desain industri dan berbagai faktor teknis yang terlibat. Akibatnya, putusan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan keadilan substantif, dan bisa jadi tidak mempertimbangkan sepenuhnya kompleksitas masalah yang dihadapi. Selain itu, ketidakpastian mengenai waktu penyelesaian juga dapat menurunkan minat pemegang hak untuk menempuh jalur litigasi. Ketika proses hukum terasa panjang dan tidak pasti, banyak pemilik desain yang memilih untuk tidak melanjutkan klaim mereka, bahkan ketika mereka memiliki dasar hukum yang kuat.<sup>102</sup>

Pengadilan seringkali menghadapi berbagai kesulitan dalam menegakkan putusan terkait pelanggaran desain industri, yang mengakibatkan ketidakpastian bagi pemegang hak dalam mendapatkan keadilan. Salah satu masalah utama adalah tantangan dalam melaksanakan putusan pengadilan, terutama ketika putusan tersebut memerintahkan pelanggar untuk menghentikan penggunaan desain yang dilanggar atau membayar ganti rugi. Dalam banyak kasus, pelanggar mungkin tidak

---

<sup>102</sup> Nashiruddin, A, "Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia", *Jurnal Hukum Aktualita* 2. No. 1, (2019) 375-376.


kooperatif atau tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga menghambat upaya penegakan hukum. Lemahnya mekanisme penegakan hukum menjadi salah satu faktor penyebab utama kesulitan ini. Meskipun pengadilan dapat mengeluarkan putusan yang menguntungkan bagi pemegang hak, pelaksanaan putusan tersebut sering kali terhambat oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya dukungan dari aparat penegak hukum dan tantangan dalam melacak aset pelanggar. Banyak pelanggar desain industri beroperasi di sektor informal atau tidak terdaftar, yang membuat mereka sulit untuk diidentifikasi dan ditindak. Selain itu, ketika pelanggar tidak memiliki aset yang dapat disita, pemegang hak sering menghadapi kesulitan dalam memulihkan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pengadilan.<sup>103</sup>

Dalam banyak kasus pelanggaran desain *fashion* asing di Indonesia, pemilik desain dari luar negeri umumnya hanya memberikan peringatan kepada pelaku usaha lokal agar segera menarik atau menghentikan komersialisasi produk yang melanggar. Namun, tekanan dari pihak asing sering kali tidak dihiraukan oleh pelaku usaha lokal. Sebagai contoh, desainer rajut asal Vietnam, *iwillcrochet*, menghubungi *Lolica*, sebuah merek *fashion* di Indonesia, karena diduga telah menjiplak salah satu desain miliknya. *iwillcrochet* memberikan peringatan kepada *Lolica* untuk segera menghapus produk tiruan tersebut dari pasar. Namun, upaya komunikasi yang dilakukan tidak mendapat tanggapan, karena *Lolica* tidak dapat dihubungi. Situasi seperti ini menciptakan kondisi dimana pelanggaran hak atas desain industri

---

<sup>103</sup> Carla Joycelyne Limanto, dkk, *Op.Cit*, 478

dapat berlangsung tanpa adanya sanksi yang memadai. Ketidaktanggapan pelaku usaha lokal terhadap peringatan dari pemilik desain asli menunjukkan lemahnya penegakan hukum, sehingga pada akhirnya merugikan para desainer yang berupaya melindungi karya kreatif mereka.



## B. Penyelesaian Pelanggaran Desain *Fashion* Milik Pihak Asing di Indonesia Jika Tidak Ada Penegakan Hukum

### 1. Perbaikan Substansi Undang-Undang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada praktiknya masih menyisakan sejumlah kelemahan substansial yang berdampak pada efektivitas perlindungan hukum, khususnya dalam menghadapi dinamika industri kreatif yang semakin kompleks. Banyak kasus

menunjukkan bahwa pemilik desain asing dirugikan akibat lemahnya perlindungan hukum. Padahal, dalam konteks globalisasi perdagangan, desain asing yang beredar di Indonesia seharusnya memperoleh perlindungan yang setara sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Kekosongan ini menyebabkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum nasional menjadi lemah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perbaikan substansi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri agar dapat menangani pelanggaran desain yang ada di Indonesia.

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam memperbaiki substansi perlindungan hukum dalam Undang-Undang ini yaitu, Pertama, syarat kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 perlu diperjelas dengan standar yang lebih operasional dan terukur. Salah satu alternatif rumusan yang dapat digunakan adalah “berbeda secara signifikan” atau “memberikan kesan keseluruhan yang berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya.” Rumusan ini lebih menekankan pada perbedaan materiil dan bukan sekadar perbedaan kecil yang bersifat teknis, sehingga mencegah desain tiruan yang hanya mengalami modifikasi minor untuk tetap dianggap baru. Penggunaan istilah “kesan keseluruhan yang berbeda” juga lebih sesuai dengan praktik internasional. Dengan adanya rumusan yang lebih presisi, proses pendaftaran akan lebih selektif dan hanya desain yang benar-benar memiliki kebaruan serta orisinalitas yang memperoleh perlindungan hukum. Di sisi lain, hal ini juga dapat mengurangi beban pengadilan, karena potensi munculnya sengketa

akibat perbedaan tafsir terhadap kebaruan dapat diminimalisir sejak tahap awal. Dengan demikian, perbaikan rumusan Pasal 2 tidak hanya penting dari sisi konseptual, tetapi juga esensial dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas perlindungan desain industri di Indonesia.

Kedua, Proses pendaftaran desain industri saat ini hanya melalui pemeriksaan administratif tanpa pemeriksaan substantif, sehingga membuka peluang bagi desain tiruan atau plagiat untuk tetap terdaftar. Oleh karena itu, perlu adanya pemeriksaan substantif oleh DJKI dengan dukungan database desain nasional maupun internasional agar hanya desain yang benar-benar memenuhi syarat kebaruan yang memperoleh perlindungan.

Ketiga, Peninjauan kembali biaya pendaftaran dapat dilakukan melalui skema tarif yang lebih fleksibel, misalnya pemberlakuan biaya lebih rendah bagi UMKM, desainer perorangan dan desainer asing, atau pemberian insentif berupa potongan tarif bagi pendaftaran massal dan pendaftaran secara elektronik. Dengan adanya perbaikan substansi terkait sistem biaya ini, diharapkan Undang-Undang Desain Industri tidak hanya adaptif terhadap perkembangan global, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum yang lebih merata. Pada gilirannya, hal ini akan mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional. Lebih jauh, sistem biaya yang terjangkau dan adil juga akan menciptakan ekosistem perlindungan desain industri yang inklusif dan optimal.

Keempat, sistem hukum Indonesia juga perlu mengakomodasi perlindungan terhadap desain tak terdaftar (*unregistered design*), mengingat perkembangan industri kreatif di era digital yang ditandai dengan penyebaran desain secara cepat melalui media sosial maupun *platform daring*. Banyak karya desain yang segera memperoleh popularitas dan nilai ekonomi setelah dipublikasikan. Namun tidak jarang pemilik desain belum sempat mendaftarkan karyanya sebelum desain tersebut ditiru oleh pihak lain. Sebagai solusi, Indonesia dapat mengadopsi mekanisme perlindungan terbatas bagi desain tak terdaftar, misalnya dengan memberikan jangka waktu perlindungan selama dua hingga tiga tahun sejak tanggal publikasi pertama. Model seperti ini telah diterapkan di Uni Eropa melalui skema *Unregistered Community Design (UCD)* yang memberikan perlindungan otomatis terhadap desain yang dipublikasikan, dengan lingkup perlindungan terbatas pada tindakan penjiplakan. Penerapan perlindungan desain tak terdaftar di Indonesia akan membawa dua manfaat penting. Pertama, memberikan rasa aman bagi para desainer, baik lokal maupun asing, agar tetap dapat menikmati hak ekonominya tanpa khawatir karyanya segera ditiru. Kedua, mendorong iklim inovasi yang lebih dinamis, karena desainer memiliki insentif untuk terus berkarya tanpa terbebani prosedur administrasi yang kompleks. Dengan demikian, pengaturan mengenai desain tak terdaftar tidak hanya melengkapi sistem perlindungan hukum yang sudah ada, tetapi juga menjadikan Undang-Undang Desain Industri lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan industri kreatif, dan praktik global yang telah terbukti efektif.

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pihak yang merasa dirugikan, seperti pemegang hak desain industri atau penerima lisensi, dapat mengajukan gugatan yang mencakup tuntutan ganti rugi atau penghentian tindakan seperti membuat, menggunakan, menjual, impor, ekspor, dan/atau menyebarkan barang yang dilindungi oleh hak desain industri.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, untuk mempersiapkan era perdagangan bebas yang akan datang, di mana perusahaan asing yang telah terbiasa menggunakan ADR akan lebih cenderung mencari layanan serupa di Indonesia. Kedua, sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif diperlukan karena sengketa semakin banyak dan rumit di masyarakat. Ketiga, ada lonjakan permohonan kasasi di Mahkamah Agung, yang menunjukkan kepentingan alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, proses ADR menarik karena sesuai dengan prinsip sosial dan budaya tradisional Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>104</sup>

Tujuan dari penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) antara lain:<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 60

- a) Mengurangi beban perkara yang menumpuk di pengadilan;
- b) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
- c) Mempermudah akses dan alur menuju penyelesaian melalui jalur peradilan jika diperlukan;
- d) Memberikan peluang untuk mencapai solusi yang disepakati bersama, yang berarti bahwa hasil penyelesaian sengketa dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Macam-macam Alternative Dispute Resolution (ADR) mencakup negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Ketiga metode ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), termasuk sengketa yang berkaitan dengan desain industri. Dalam mekanisme negosiasi, proses penyelesaian sengketa sepenuhnya diupayakan oleh para pihak yang bersengketa secara langsung, tanpa campur tangan pihak ketiga.

Mediasi dan konsiliasi pada dasarnya memiliki tujuan dan karakteristik yang serupa, sehingga keduanya sering dianggap saling menggantikan. Konsiliasi adalah proses sukarela yang melibatkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang mengikat dengan bantuan seorang pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.<sup>106</sup> Garry Goodpaster menjelaskan mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa di mana seorang pihak ketiga yang

---

<sup>106</sup> Ilyas Aghnini, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Desain Industri dikaitkan dengan Asas Sistem Pendaftaran Pertama (Analisis Putusan MA Nomor 01 K/N HaKI/2023)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2023) 40.

netral membantu kedua belah pihak mencapai penyelesaian yang dapat diterima keduanya tanpa memiliki otoritas untuk membuat keputusan.<sup>107</sup>

Pihak ketiga lebih banyak berperan sebagai fasilitator dalam mediasi, membantu menciptakan suasana yang mendukung untuk diskusi sehingga masing-masing pihak dapat mencapai penyelesaian sengketa secara mandiri. Sebaliknya, dalam konsiliasi, pihak ketiga berperan lebih aktif dengan menawarkan solusi konkret atau usulan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Berbeda dengan keduanya, arbitrase melibatkan pihak ketiga sebagai pengambil keputusan yang bersifat mengikat. Keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga harus dilaksanakan dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan.<sup>108</sup>

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan antara pihak yang berselisih melalui diskusi langsung atau musyawarah. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Ketika seseorang membutuhkan sesuatu dari orang lain, ingin bekerja sama dengan orang lain, atau memerlukan bantuan tertentu, proses ini biasanya digunakan. Negosiasi juga sering digunakan saat menyelesaikan konflik di tempat yang sederhana, di mana penyelesaian secara informal dan damai lebih diutamakan.

Pada mulanya, mediasi adalah suatu proses non-mengikat yang memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian

---

<sup>107</sup> Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Nasional*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009) 5.

<sup>108</sup> Ilyas Aghnini, *Op.Cit.*, 41.

sengketa secara bertahap dengan bantuan pihak netral, yang tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang memaksa. Hasil dari proses mediasi hanya dapat diandalkan jika kedua belah pihak setuju untuk mematuhi. Oleh karena itu, hasil yang dicapai oleh para pihak tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan atau hakim.<sup>109</sup>

Alasan untuk mempertimbangkan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sengketa mengenai pelanggaran penggunaan desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia adalah efisiensi dalam hal waktu dan biaya. pengadilan formal dalam prosesnya tidak jarang menghabiskan banyak waktu serta biaya yang tidak murah, terutama dalam kasus internasional, di mana para pihak mungkin berasal dari negara yang berbeda dan memiliki perbedaan sistem hukum. ADR cenderung lebih cepat dan lebih efisien. ADR memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penyelesaian sengketa. Dalam pengadilan formal, keputusan seringkali didasarkan pada penerapan hukum yang ketat dan formalitas yang ketat, yang mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan konteks dan karakteristik industri *fashion* yang sangat dinamis dan kreatif. Dalam sengketa pelanggaran desain *fashion* antara pihak asing dan pelaku di Indonesia, sering kali hubungan bisnis yang telah terjalin sebelumnya menjadi faktor penting untuk dipertahankan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mungkin merusak hubungan ini, apalagi jika pelaku adalah pihak asing yang telah berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, ADR menawarkan keuntungan karena prosesnya lebih bersifat rahasia dan

---

<sup>109</sup> Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit*, 180.

dilakukan dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap hubungan antar pihak.

### **3. Ratifikasi *Hague Agreement***

Meratifikasi *Hague Agreement* dapat berdampak pada penyelesaian pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia yang saat ini masih belum memiliki penegakan hukum yang efektif. Saat ini, pelanggaran desain *fashion* asing di Indonesia sering kali tidak mendapatkan penegakan hukum yang memadai. Jika Indonesia meratifikasi *Hague Agreement*, pemilik desain dari negara lain dapat mendaftarkan desain mereka secara internasional dan memperoleh perlindungan hukum langsung di Indonesia. Dengan demikian, desain yang terdaftar di bawah *Hague Agreement* akan lebih mudah diakui sebagai hak eksklusif pemiliknya, sehingga memudahkan upaya penegakan hukum.

*Hague Agreement* merupakan sistem desain internasional untuk pendaftaran desain industri yang dikelola oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO). *Hague Agreement* dirancang sebagai solusi bisnis yang efisien untuk memudahkan proses pendaftaran desain industri secara internasional. Pemilik desain dapat mendaftarkan hingga 100 desain di 74 negara yang sudah meratifikasi sistem, mencakup 91 negara melalui pengajuan aplikasi internasional tunggal.<sup>110</sup> Pendaftaran dapat dilakukan melalui mekanisme ini tanpa perlu mengajukan permohonan secara terpisah

---

<sup>110</sup> Chavan, P, Understanding International Intellectual Property Through the lens of Marxist Theories of International Law, *SSRN*, 2022

di setiap negara yang dituju, yang mempercepat dan menyederhanakan proses perlindungan desain. Selain itu, dianggap bahwa baik pelaku usaha yang mengajukan pendaftaran maupun otoritas pemeriksa seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memperoleh manfaat dari perubahan jangka waktu perlindungan sistem ini.<sup>111</sup> Uni Eropa, Vietnam, Singapura, Jepang, Korea Utara, dan Korea Selatan adalah beberapa negara yang telah meratifikasi Perjanjian Hague.<sup>112</sup>

Menurut Tommy Tyas Abadi, Indonesia belum meratifikasi Sistem Hague untuk melindungi Kekayaan Intelektual di bidang desain industri. Padahal, para pemeriksa di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah lama menantikan ratifikasi tersebut yang dianggap sangat penting. Pemilik desain industri yang ingin memperoleh perlindungan di beberapa negara harus mengajukan pendaftaran secara terpisah di setiap negara yang ingin mereka lindungi. Mereka tidak cukup hanya mendaftarkan desain di negara asal mereka jika mereka tidak memiliki ratifikasi Sistem Hague. beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan perlindungan desain industri di luar negeri antara lain:

- a) Jalur Nasional, mengajukan permohonan secara langsung ke Kantor Kekayaan Intelektual di negara tempat permohonan dilakukan, dan permohonan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut; dan

---

<sup>111</sup> Ashiddiq, M. M, “Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri”, *Palar (Pakuan Law Review)* 7, No. 03, (2021), 89–108.

<sup>112</sup> Secha Wulida Adz-hiya, dkk, *Op.Cit*, 196-197.

- b) Jalur Regional, mengajukan pendaftaran melalui sistem perlindungan yang mencakup sekelompok negara anggota perjanjian regional. Jalur ini dapat mencakup lebih dari satu negara, tergantung pada cakupan wilayah perjanjian regional yang berlaku.
- c) Jalur Internasional, yaitu melalui *Hague Agreement* yang diselenggarakan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), memberikan mekanisme Pendaftaran Internasional untuk desain industri. Sistem Hague adalah alternatif dari proses pendaftaran terpisah di masing-masing negara sebagaimana dijelaskan dalam Jalur Nasional. Tujuan sistem ini adalah untuk melindungi satu atau lebih desain industri di berbagai negara melalui satu permohonan yang diajukan ke International Bureau of WIPO. Sistem ini mudah diadministrasikan karena prosedurnya sederhana dan terpadu. Individu dan organisasi yang berkedudukan atau tunduk pada yurisdiksi negara-negara yang telah meratifikasi Perjanjian Hague dapat memperoleh perlindungan di berbagai negara anggota.<sup>113</sup>

Dalam aturan desain industri Indonesia, proses ratifikasi Sistem Hague memerlukan beberapa tahapan penting. Tahap pertama dimulai oleh pemerintah, biasanya dimulai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketentuan Sistem Hague dan menilai seberapa sesuai sistem hukum nasional

---

<sup>113</sup> Mack, N. P, Breaking the status quo of international design law: How the United States' design law frustrates the purpose of the Hague Agreement, *Heinonline*, 54 *Vand.(J. Transnat'l L.* 1693), 2021

dengannya. Setelah kajian tersebut, pemerintah membuat dan menyampaikan usulan ratifikasi kepada DPR untuk dibahas dan disetujui. Presiden akan menandatangani dokumen pengesahan sebagai pengakuan resmi negara setelah usulan disetujui. Selain itu, dokumen tersebut disimpan di World Intellectual Property Organization (WIPO), yang berfungsi sebagai tanda bahwa Indonesia telah secara resmi menerima sistem Hague. Oleh karena itu, sistem ini secara hukum menjadi mengikat, dan Indonesia memiliki akses ke mekanisme pendaftaran desain industri yang lebih efektif di tingkat internasional.

Saat ini, Indonesia belum meratifikasi Sistem Hague karena hal itu memerlukan penyesuaian terhadap undang-undang nasional, terutama yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual desain industri. Tidak mungkin untuk meratifikasi sistem internasional secara instan karena substansi sistem tersebut harus sesuai dengan keadaan hukum, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Agar sistem baru dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, dibutuhkan waktu dan perencanaan yang cermat dan pemikiran yang mendalam. Hingga saat ini, proses ratifikasi Sistem Hague di Indonesia masih terhambat oleh kompleksitas perubahan regulasi.<sup>114</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri di Indonesia diberi perlindungan hukum selama 10 tahun setelah penerimaannya. Periode tersebut berakhir, desain tersebut secara otomatis

---

<sup>114</sup> Secha Wulida Adz-hiya, dkk, *Op.Cit*, hlm. 200

menjadi milik publik dan dapat digunakan oleh siapa pun tanpa batas. Sementara itu, sesuai dengan peraturan dalam Sistem Hague, masa perlindungan desain industri dapat berkisar antara 15-20 tahun, dengan perpanjangan yang diperbolehkan setiap lima tahun. Perpanjangan ini merupakan hasil dari kebutuhan pasar yang terus meningkat, yang membentuk "rasio legis" kebijakan tersebut. Pelaku usaha dapat mengevaluasi sejauh mana desain mereka masih relevan secara komersial dengan skema ini. Mereka juga dapat menentukan apakah perlindungan hukum masih diperlukan atau tidak di masyarakat.<sup>115</sup>

Sistem Hague memungkinkan perusahaan untuk memperluas perlindungan hak kekayaan intelektual mereka secara internasional, yang memungkinkan pemanfaatan dan perlindungan desain industri secara lebih bijaksana di pasar global. Apabila sistem ini benar-benar diterapkan di Indonesia, hal itu dapat menarik para desainer untuk secara aktif mendaftarkan desain industri mereka. Salah satu keunggulan utama dari "*Hague System*" adalah fleksibilitas jangka waktu perlindungannya, yang jauh lebih lama dibandingkan dengan ketentuan nasional. Sebagai perbandingan, undang-undang yang saat ini berlaku di Indonesia hanya memberikan perlindungan selama 10 tahun, sedangkan "*Hague System*" memungkinkan perlindungan selama 15-20 tahun, dengan opsi perpanjangan setiap lima tahun. Hal ini memungkinkan desainer untuk mempertahankan

---

<sup>115</sup> Mahendra, F, "Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Pendidikan, Sejarah Dan Ilmu Sosial* 4, No. 2, (2020) 129–132.

hak eksklusif atas karya mereka lebih lama, tanpa membuat karya tersebut secara otomatis menjadi domain publik setelah jangka waktu tertentu berakhir.<sup>116</sup>

#### **4. Perbaikan Sistem Penegakan Hukum**

Perlu ada perbaikan dalam sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia. Ini dapat mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran, serta pengembangan prosedur yang lebih efisien untuk melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu, dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan desain industri dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menegakkan hak mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran desain industri, khususnya dalam desain *fashion* dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang hak. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum, pengadilan tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa desain *fashion*. Salah satu kontribusi utama pengadilan adalah kemampuan mereka untuk mengeluarkan putusan yang dapat menciptakan preseden hukum bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Setiap putusan yang dikeluarkan terkait sengketa desain *fashion* tidak hanya berfungsi sebagai solusi untuk kasus tertentu, tetapi juga memberikan

---

<sup>116</sup> Senastri, N. M. J. , & U. N. M. P, “Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000”, *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 2, (2021), hlm. 297–301.

panduan hukum yang jelas bagi pengadilan lainnya dan pelaku usaha. Dengan demikian, keputusan pengadilan dapat membantu untuk melindungi hak pemilik desain di Indonesia serta dapat memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban pemegang hak serta pelanggar.<sup>117</sup>

Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait desain *fashion*, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memperkuat kapasitas pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Salah satu langkah utama adalah penyederhanaan prosedur pendaftaran. Prosedur pendaftaran yang lebih sederhana merupakan langkah yang sangat diperlukan. Dengan membuat akses ke sistem pendaftaran lebih efisien dan terjangkau, pemegang hak atas desain industri akan merasa lebih termotivasi untuk mendaftarkan karya mereka. Dengan mengintegrasikan semua upaya ini, diharapkan pemegang hak atas desain industri bisa lebih teguh untuk menegakkan hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih efektif. Melalui sinergi antara pemerintah, pengadilan, dan masyarakat, sistem perlindungan desain industri di Indonesia dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pengembangan inovasi dan daya saing industri kreatif di tanah air.

Perlu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam sengketa desain *fashion*, seperti pelatihan yang memadai bagi hakim dan pejabat penegak hukum yang mengurus persoalan desain industri dan industri

---

<sup>117</sup> Labetubun, M. A. H, “Perlindungan hukum desain industri di dunia maya (kajian overlapping antara hak cipta dengan hak desain industri)”, Jurnal Sasi 17, No. 4, (2011)

kreatif. Pelatihan ini harus difokuskan pada isu-isu teknis yang memiliki hubungan dengan desain industri, yakni prinsip-prinsip desain, klasifikasi produk, dan tantangan yang sering dihadapi dalam litigasi desain. Dengan pemahaman yang mendalam tentang aspek teknis ini, hakim akan lebih mampu mengevaluasi bukti dan argumen yang disampaikan dalam persidangan, serta memberikan putusan yang lebih adil dan berbasis pada fakta yang ada. Selain itu, pelatihan ini juga dapat mencakup studi kasus yang relevan, sehingga hakim dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan mengaplikasikannya dalam konteks lokal. Selain memberikan pelatihan, penting untuk mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus dalam menangani sengketa kekayaan intelektual, termasuk desain industri. Pengadilan khusus ini akan terdiri dari hakim-hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang kekayaan intelektual, sehingga proses penanganan sengketa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan kompeten. Dengan adanya pengadilan khusus, sengketa *fashion* yang sering kali melibatkan isu-isu teknis kompleks dapat diselesaikan dengan lebih cepat, mengurangi waktu litigasi yang kerap menjadi masalah dalam sistem peradilan saat ini. Pengadilan khusus ini juga dapat berfungsi sebagai forum untuk kolaborasi antara hakim, praktisi hukum, dan ahli desain industri. Diskusi lintas disiplin ini akan memungkinkan hakim untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai isu-isu yang muncul dalam kasus-kasus yang mereka tangani. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan pemahaman hukum, tetapi juga

pertimbangan yang berbasis pada realitas industri dan desain yang relevan. Implementasi pelatihan dan pembentukan pengadilan khusus ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dalam menangani sengketa desain industri. Hal ini juga akan memberikan sinyal positif kepada pelaku usaha bahwa hak mereka terjamin serta dapat memanfaatkan sistem hukum untuk mengatasi sengketa dengan adil dan profesional. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat berkontribusi pada penguatan perlindungan hukum mengenai desain industri di Indonesia, serta mendukung pertumbuhan inovasi dan kreativitas di sektor industri.<sup>118</sup>

Di samping itu, pemerintah juga perlu meningkatkan Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan desain industri dalam rangka memperkuat penegakan hukum. Masih banyak pelaku usaha lokal yang mengabaikan aspek ini dan tidak mengindahkan hak kekayaan intelektual pihak lain. Kurangnya apresiasi terhadap orisinalitas dan lemahnya kesadaran hukum terkait perlindungan desain industri dapat berpotensi mendorong praktik penjiplakan dalam industri kreatif di Indonesia. Kurangnya kesadaran hukum dan apresiasi terhadap orisinalitas dalam industri *fashion* menunjukkan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan desain industri.

---

<sup>118</sup> Vielly, W, "Perspektif Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Girokop Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri", *Tribuere* 1, No.1, (2022) 96-105.

Kampanye edukasi yang menyeluruh menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan *workshop* bagi pelaku usaha, yang akan memberikan mereka pemahaman lebih baik tentang hak-hak yang mereka miliki serta manfaat dari menghargai desain *fashion*, baik lokal maupun asing. Pelatihan ini juga dapat mencakup aspek teknis terkait desain dan inovasi, sehingga pelaku usaha dapat lebih siap dalam mengajukan pendaftaran desain yang orisinal. Selain itu, penyuluhan yang menargetkan berbagai sektor industri perlu dilakukan untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Dengan mengedukasi berbagai sektor, mulai dari industri kreatif hingga sektor manufaktur, pemerintah dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas mengenai perlindungan desain industri. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui seminar, forum diskusi, dan kolaborasi dengan asosiasi bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih besar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses penegakan hukum desain *fashion* menjadi lebih baik dan dapat melindungi oleh pelaku usaha lokal maupun asing, sehingga meningkatkan jumlah desain orisinal yang terdaftar dan terlindungi secara hukum. Selain itu, kesadaran yang tinggi tentang pentingnya perlindungan desain *fashion* akan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk lebih berinovasi dalam membuat karya, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing industri kreatif di Indonesia.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Carla Joycelyne Limanto, dkk, *Op.cit.*, hlm. 481-482

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Indonesia sudah mempunyai regulasi yang mengatur perlindungan desain industri, termasuk desain *fashion*, tetapi implementasinya masih belum maksimal, sehingga memberikan celah kepada pihak lain yang tidak memiliki tanggung jawab untuk terus menggunakan desain yang bukan milik mereka. Salah satunya adalah karena proses pendaftaran desain industri di Indonesia sering kali dianggap rumit dan memakan waktu. Pendaftaran desain yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama dapat menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang pihak asing butuhkan sehingga dapat memberikan celah bagi pihak lain untuk meniru atau menjiplak desain sebelum pemilik aslinya mendapatkan hak eksklusif. Kemudian, ketentuan kebaruan dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menimbulkan multi-interpretasi/multitafsir antara suatu desain industri dianggap baru jika memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan desain sebelumnya. jika ada perubahan kecil pada desain yang telah diungkapkan sebelumnya, desain industri tetap dianggap baru. Kemudian, Desain *fashion* yang tidak terdaftar secara hukum tidak memiliki perlindungan hak eksklusif di Indonesia dan penyelesaian sengketa desain *fashion* melalui pengadilan menghadapi berbagai

tantangan signifikan yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan isu-isu teknis desain industri.

2. Penyelesaian sengketa Pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia dapat diselesaikan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR), hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Metode ini memungkinkan pemilik hak desain industri atau penerima lisensi untuk melakukam gugatan mengenai ganti rugi atau menghentikan pelanggaran. Selanjutnya, Meratifikasi *Hague Agreement* juga dapat berdampak pada penyelesaian pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia yang saat ini masih belum memiliki penegakan hukum yang efektif. *Hague Agreement* memungkinkan pemilik desain untuk mendaftarkan desain mereka di beberapa negara atau organisasi antar pemerintah sekaligus, tanpa perlu mengajukan permohonan secara terpisah di setiap negara yang ingin dilindungi desainnya. Menyelesaikan pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di indonesia diperlukan adanya perbaikan sistem penegakan hukum. Ini dapat mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran, serta pengembangan prosedur yang lebih efisien untuk melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu, penting dilakukan upaya agar dapat meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha

tentang pentingnya perlindungan desain industri dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menegakkan hak mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Salah satu langkah utama dalam mengatasi pelanggaran desain *fashion* milik pihak asing di Indonesia adalah memperkuat regulasi terkait desain industri serta memastikan implementasinya berjalan efektif. Harmonisasi antara kebijakan nasional dengan standar internasional perlu dilakukan agar perlindungan desain *fashion* milik pihak lokal dan asing dapat lebih optimal. Selain itu, diperlukan peningkatan sanksi bagi pelanggar guna memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang. Pengawasan juga harus diperketat dengan membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menindak kasus pelanggaran desain di industri *fashion*. Selain itu, kerja sama dengan asosiasi industri dan pelaku usaha perlu ditingkatkan agar mereka lebih proaktif dalam menjaga orisinalitas desain dan melaporkan potensi pelanggaran.
2. Meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan desain industri dalam sektor *fashion* merupakan langkah krusial untuk mengurangi pelanggaran. Sosialisasi kepada pelaku usaha lokal perlu dilakukan melalui berbagai kampanye yang menekankan

pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dalam industri *fashion*. Kampanye ini dapat melibatkan seminar, *workshop*, serta kerja sama dengan asosiasi industri untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko hukum dan dampak negatif dari penggunaan desain tanpa izin. Selain itu, edukasi kepada konsumen juga harus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih memilih produk original dibandingkan barang bajakan. Hal ini dapat dilakukan melalui program publikasi, media sosial, dan labelisasi produk yang menandai desain asli agar konsumen lebih mudah mengenali produk yang sah. Dengan meningkatnya pemahaman baik di kalangan pengusaha maupun konsumen, diharapkan praktik pelanggaran desain *fashion* dapat berkurang secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Nasional, Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, H. T. (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Barnard, M. (2016). *Malcoln Barnard, Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Seksual, Kelas dan Gender, (Yogyakarta: Jalasutra, 2016), 13*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Djumhana, M. (1999). *Aspek-Aspek Desain Industri Di Indonesia*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Black, T. (1989). *Intellectual Property in Industry*. London: Butterworths.
- Gautama, S. (2000). *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chrisandi Treynando, E. A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Brand Fashion Yang Memiliki Kekayaan Intelektual. Jurnal Hukum Prima 5, No. 2, 2022.*
- Fitria, M. R. (2004). *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasaranan Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hesket, J. (1986). *Desain Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juwita Eka Mahindar, d. (2023). *Keadilan Hukum Terhadap Plagiarisme Desain Busana Pada Putusan No 1/Pdt.Sus-Hki/2020/Pn Niaga Mks. Clavia : Journal of Law, 21, No. 3.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), E. K. Jakarta: Balai Pustaka

- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mayana, R. F. (2004). *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia.
- Mikhail Muhammad Ashiddiq, d. (2021). Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Kualifikasi Kebaruan Industri. *Palar (Pakuan Law Review) 7, No. 2*.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Nashiruddin, A. (2019). Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia. *Aktualita 2, No. 1*.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Property Right*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- R.Djubaedillah, M. D. (2003). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia), Edisi Revisi, Cetakan Ketiga*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2000). *Imu Hukum*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriyono, S. M. (2019). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Resposif FH UNPAB 7, No. 2*.
- Suryo, U. T. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wignjosobroto, S. (2013). *Hukum, Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Yunita, P. (2019). *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Malang: Cempluk Aksara.

## Jurnal

- Anak Agung Sinta Paramisuari, B. S. (2023). Perlindungan Hukum Desain Kerajinan Baju Barong Bali Sebagai Desain Tradisional. *NOTARIUS* 16, No. 2.
- Anjas Putra Pramudito, d. (2023). Analisis Prinsip First To File Dalam Perkara Desain Industri (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus. DesainIndustri/ 2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Jurnal Suara Hukum* 5, No. 2.
- Ashiddiq, M. M. (2021). Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri . *Palar (Pakuan Law Review)* 7, No. 03.
- Blakeney, M. (2020). Intellectual property and agricultural innovation. *Springer Singapore*.
- Carla Joycelyne Limanto, d. (2023). Tantangan dalam Perlindungan Hukum Desain Industri di Indonesia: Perbandingan Hukum dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. *uris Studia* 5, No. 3.
- Chavan, P. *Understanding International Intellectual Property Through the lens of Marxist Theories of International Law, SSRN, 2022*.
- Defi Arika, E. S. (2023). Perlindungan Hukum Atas Mode Pakaian Sebagai Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum* 7, No. 2.
- Dewi Sulistianingsihd, B. B. (2029). Dilema dan Problematik Desain Industri Di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum* 1, No. 1.
- Diamond, M. (2015). A Defense of Industrial Design Rights in the United States. *NYU J. Intell. Prop. & Ent. L.*, 5.
- Dwiatin, L. (2007). Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2.

- Firdausin Nuzulah, A. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pendesain Atas Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 14, No. 2.
- Hakiki, F. I. (2022). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Desain Pakaian Lokal . *E-journal Fatwa Hukum Fakultas Of Law* 5, No.1.
- Happy Yulia Anggraeni, R. M. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Desain Industri. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 3, No. 1.
- Haydar Khakim, W. H. (2022). Studi Komparasi Kebijakan Pengaturan Desain Industri Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *NOTARIUS* 15, No. 1.
- Kornelis, Y. (2022). Fenomena Industri Fast Fashion: Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, No. 5.
- Krismawan, D. A. (2021). Fast Fashion Dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual (Urgensi Perlindungan Hukum Karya Desain Fashion Sebagai Bagian Ekonomi Kreatif). *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, No. 2.
- Labetubun, M. A. (2011). Perlindungan hukum desain industri di dunia maya (kajian overlapping antara hak cipta dengan hak desain industri. *Jurnal Sasi* 17, No. 4.
- Lisa Jorgenson, C. F. (2023). WIPO's Contributions to International Cooperation on Intellectual Property. *Journal of International Economic Law*, 26, 1.
- Looking Good: An introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. WIPO publication No. 498
- Mack, N. P. (2021). Breaking the status quo of international design law: How the United States' design law frustrates the purpose of the Hague Agreement. *Heinonline*, 54 *Vand.(J. Transnat'l L.* 1693), 2021
- Mauliya Fitriani, d. (2024). Peran Penting Hukum dalam Melindungi Desain Fashion Dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, No.
- Marcia Lainsamputty, d. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Desain Industri Yang DiTiru Dan Diedarkan Tanpa Izin. *Pattimura Law Study Review* 2, No. 1.

- Nashiruddin, A. (2019). Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM Di Indonesia. *Jurnal Hukum Aktualita 2. No. 1.*
- Nugroho, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Desain Industri Eco Bottle Terhadap Tindakan Pemalsuan (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 6, No. 1.*
- Paul Torremans, J. H. (Paul Torremans, Jon Holyoak, Intellectual Property Law, Butterworths, (London: Oxford University Press, 1998), ). *Intellectual Property Law, Butterworths.* London: Oxford University Press.
- Sari. D. P, H. N. (2021). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Desain Fashion dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan 51, No. 2.*
- Secha Wulida Adz-hiya, d. (2022). Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. *Diponegoro Private Law Review 9, No. 2.*
- Senastri, N. M. (2021). Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2000. *Jurnal Interpretasi Hukum 2, No. 2.*
- Sukarmi. Comparison of Indonesian Industrial Design Law with Malaysia Design Law: Protection of Indonesian and Malaysian Industrial Design Laws, EUDL (European Union Digital Library) ICIC 2020.
- Tritton, G. (1999). *Intellectual Property in Europe.* London: Sweet and Maxwell.
- Vielly, W. (2022). Perspektif Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Girooskop Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri. *Tribuere 1, No.1.*

### **Skripsi/Tesis**

- Aini, L. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Dan Desain Industri Terhadap Knockoff pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion. *Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Tesis.*
- Islami, S. (2023). Kesadaran Hukum Pemilik Desain Pakaian tentang Perlunya Perlindungan terhadap Karya Intelektual. *Lampung: Program Studi Ilmu Hukum, fakultas Hukum Universitas Lampung, Tesis.*

### **Internet**

Bazaar. (Diakses Pada 15 Agustus 2024). *Kemiripan Dalam Desain: Memahami Hak Kekayaan Intelektual*. Retrieved from <https://harpersbazaar.co.id/articles/read/5/2021/15167/kemiripan-dalam-desain-memahami-hak-kekayaan-intelektual>

Collins. (2023). *Collins Dictionary*. Retrieved from Collins, Collins Dictionary. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fashionindustry>

Kliklegal.com. *Tidak Hanya Geprek Benu, Berikut 4 Kasus Desain Industri Di Indonesia*. Retrieved from <https://kliklegal.com/tidak-hanya-geprek-benu-berikut-4-kasus-desain-industri-di-indonesia/>

Korean Intellectual Property Office, h. 9. *Korean Intellectual Property Office*. Retrieved from [https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93001&catmenu=ek04\\_01\\_02](https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=93001&catmenu=ek04_01_02), Diakses pada 10 Februari 2025

Mewburn Ellis, UK Registered Design-The Basic, <https://www.mewburn.com/law-practice-library/uk-registered-designs-the-basics> , Diakses pada 1 Februari 2025.

*Monolith Law*, <https://monolith.law/id/general-corporate/design-package-color-law>, Diakses Pada 1 Februari 2025

Schoenherr.eu. Retrieved from <https://www.schoenherr.eu/content/unregistered-community-designs-a-secret-weapon-in-design-protection>, Diakses pada 1 Februari 2025

Rizaty, M. A. (2022). *Industri Tekstil Kembali Melesat 13,74% pada Kuartal II/2022*. Retrieved from Terdapat dalam <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/industri-tekstil-kembali-melesat-1374-pada-kuartal-ii2022>

Serupa.id. (*Pengertian desain (lengkap) menurut para ahli*, [https://serupa.id/pengertian-desain/#google\\_vignette](https://serupa.id/pengertian-desain/#google_vignette) , diakses pada 21 agustus 2024 .

*Thriftd*, “*What is the Difference Between Fake & Bootleg*”, <https://www.thriftd.com/blogs/the-edit/what-is-the-difference-between-fake-bootleg>, diakses pada 6 desember 2024

UnivDatos. (Diakses pada 1 Oktober 2024). *Pasar Desain Industri: Analisis dan Prakiraan saat ini (2022-2028)*. Retrieved from <https://univdatos.com/id/melaporkan/pasar-relai-industri/>,

- University, T. (diakses pada 15 Agustus 2014). *Manfaat Era Digital Dalam Dunia Fashion Di Indonesia*. Retrieved from <https://sci.telkomuniversity.ac.id/manfaat-era-digital-dalam-dunia-fashion-di-indonesia/>
- Vice. (Diakses pada 1 Oktober 2024.). *Vans Buru Penjiplak Desain, Minta Instagram Hapus Postingan Sepatu Ventela dan Saba*. Retrieved from <https://www.vice.com/id/article/desain-sneakers-ventela-dan-saba-asal-indonesia-dianggap-jiplak-vans/>, Diakses pada 1 Oktober 2024.
- Wolipop.detik.com. *Pelanggaran Merek Dagang, Foto Sneakers Lokal Mirip Vans Dihapus Instagram*. Retrieved from <https://wolipop.detik.com/fashion-news/d-4994365/pelanggaran-merek-dagang-foto-sneakers-lokal-mirip-vans-dihapus-instagram>
- Wolipop.detik.com, *Brand Local Ketahuan Jiplak Desainer Luar Negeri*, <https://wolipop.detik.com/sale-and-shop/d-5272368/brand-lokal-ketahuan-jiplak-desainer-luar-negeri-videonya-jadi-viral>,
- Zerbo, J. D. (2024). *How the high street gets away with fashion robbery*. Retrieved from <https://www.dazeddigital.com/fashion/article/28574/1/how-the-highstreet-gets-away-with-fashion-robbery> .
- Zetizens.id. (Diakses pada 1 Oktober 2024). *Produk Tiruan Makin Marak, Ketahui Duplikasi Knock-Off yang Viral*. Retrieved from <https://zetizens.id/27/07/2024/produk-tiruan-makin-marak-ketahui-duplikasi-knock-off-yang-viral/>